

***MBOLO WEKI* DALAM MEMERIAHKAN PERKAWINAN HAMIL
LONDO IHA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Pandangan Tokoh di Desa Malaju Kec. Kilo Kab. Dompus NTB)**

SKRIPSI

Oleh :

SITTI RAHMAWATI

200201110215



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

***MBOLO WEKI* DALAM MEMERIAHKAN PERKAWINAN HAMIL
LONDO IHA PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi Pandangan Tokoh di Desa Malaju Kec. Kilo Kab. Dompus NTB)**

SKRIPSI

Oleh :

SITTI RAHMAWATI

200201110215



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bawah skripsi dengan judul:

***“Mbolo Weki Dalam Memeriahkan Perkawinan Hamil Londo Iha Prespektif
Masalah Mursalah” (Studi Pandangan di Desa Malaju Kec. Kilo Kab.
Dompu NTB)***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 14 November 2023
Peneliti,



Sitti Rahmawati
SITTI RAHMAWATI
202001110215

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara SITI RAHMAWATI dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 200201110215 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Al-Akhwat As-Syakhsiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

“Mbolu Weki Dalam Perkawinan Hamil Londo Iha Prespektif Masalah Mursalah” (Studi Pandangan Tokoh di Desa Malaju Kec. Kilo Kab. Dompu NTB)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 14 November 2023
Dosen Pembimbing



Abd. Rouf. M.HI
NIDT. 19850812201608011022

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara SITTI RAHMAWATI, NIM 200201110215, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

MBOLO WEKI DALAM PERKAWINAN HAMIL LONDO IHA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH .

(Studi Pandangan Tokoh di Desa Malaju Kec.Kilo Kab.Dompu NTB)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2023

Dewan Penguji:


1. Ali Kadarisman, M.HI.
NIP : 198603122018011001


(.....)
Ketua

2. Abd. Rouf, M.HI.
NIDT : 19850812201608011022


(.....)
Sekretaris

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
NIP : 197301181998032004


(.....)
Penguji Utama


13 Desember 2023
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Sudhan, M.A., CAHRM
NIP : 197708222005011003

MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَا حِشَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kami mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.¹

(Q.S. Al-Isra : 32)

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qu'ran dan Tenterjemah*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2018). 282

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “***Mbolo Weki Dalam Memeriahkan Perkawinan Hamil Londo Iha Prespektif Masalah Mursalah***” (Studi Pandangan Tokoh di Desa Malaju Kec. Kilo Ka. Dompu NTB) dapat diselesaikan dengan begituh cepat. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa membimbing kita dari zaman gelap gulita menuju zaman yang penuh dengan cahaya keimanan dan semoga kita senantiasa meniru budi pekerti beliau dan semoga kita kelak termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at.


Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, saya ucapkan kepada seluruh pihak ya

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Univeritas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag selaku Ketua Program selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Farihatus Syuhadak, M.HI selaku Sektetaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. H. Miftahul Huda, M.H selaku Dosen Wali peneliti yang telah banyak membantu membimbing selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Abd. Rouf, M.HI, selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah banyak memberikan masukan dan arahan yang baik selama peneliti menyusun Skripsi.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada peneliti selama di bangku perkuliahan *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah*.
8. Kepala Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat (LPM), Tokoh Masyarakat, serta para narasumber yang telah membantu memberikan informasi dan pendapatnya terhadap penelitian.
9. Kepada orang tua, Bapak, Ibu, Kaka yang tiada hentinya memberikan dukungan, memberikan motivasi moral dan membimbing peneliti sehingga bisa menyelesaikan pendidikan sampai pada tahap ini.
10. Kepada sahabat saya Madinatul Munawwarah, Rossee, Ishmee, Yasmin, Erin Mba Day, Fara, Balgis, Binti, dan Sahabat-sahabat PKL Bangkalan serta sobat-sobat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Peneliti mengucapkan banyak terimakasih sudah mendukung dan hadir membantu peneliti dalam menyusun skripsi ini.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, semoga apa yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat dan keberkahan dalam penyajian skripsi ini untuk dibaca dan dipelajari bagi siapapun. Kesempurnaan yang diperoleh manusia tidak ada yang benar-benar sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dengan demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan sangat berharap atas kritik dan masukan dari semua pihak agar dapat memperdalam pengetahuan. Terima Kasih.

Malang, 8 November 2023
Peneliti,



SITTI RAHMAWATI
200201110215

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pengalihan tulisan Arab menjadi tulisan bahasa Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Yang termasuk dalam kategori ini adalah nama-nama Arab, sedangkan nama-nama bangsa Arab selain bahasa Arab ditulis sesuai ejaan bahasa tingkat nasional atau sebagaimana tertulis dalam buku yang menjadi patokan rujukan. Pada penulisan judul teks pada catatan kaki maupun daftar pustaka masih menggunakan ketentuan dari transliterasi ini.

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam karya ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan pedoman penulisan karta tulis ilmiah Tahun 2020 yang merupakan hasil putusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Januari 22 Tahun 1998 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	,
ص	s	ي	Y
ض	d		

Apabila hamzah (ء) terletak diawal kata, maka transliterasinya mengikuti vokal yang ada tanpa diberi tanda apapun. Namun, bila terletak pada pertengahan atau akhir kata, maka ditulis dengan menggunakan tanda (') koma atas, dan tanda koma atas terbalik (') untuk menggantikan lambang “ع”

C. Vokal

Dalam penulisan vokal bahasa Arab memiliki kesamaan dengan vokal dalam bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal yang ditulis dalam bahasa Arab itu menggunakan tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasroh	I	I
أ	Dammah	U	U

Lambang yang digunakan dalam vokal rangkap berupa gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya'	Ai	A dan I
أو	Dhomah dan wawu	Au	A dan U

Conotoh:

أَيْنَا : Aina

فَوْقَ : fauqo

D. Maddah

Maddah merupakan vokal panjang dilambangkan dengan bentuk harakat atau huruf, dengan transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis atas
إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis atas
أُ	Dhommah dan wawu	Ū	u dan garis atas

Contoh:

نَا مَا : Namu

جَرَى : Jaro

طَيِّبٌ : Tobibun

يَقُمُ : Yakumu

E. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* terdapat dua macam pertama, *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan yang kedua, *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta matbuthah* iu transliterasiya adalah ha [h].

Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madinah al-munawwarah

الْمَكْتَبَةُ : al-Maktabah

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : raudah al-jannah

F. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau tasydīd dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi terjadi pengulangan huruf yang di beri tanda *syaddah*, sebagai berikut:

Contoh :

الْفَتْحُ : al-fattah

الْوَهَّابُ : al-wahhab

نَوَّرَ : al-nawwara

لَوَّامًا : lawwmana

مَرَّرَ : marra

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (ل) *alif lam ma'arifah*. Dalam transliterasi pedoman ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, ai-, mengikuti huruf syamsiah dengan huruf qomariyah. Kata sanda ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan digabungkan oleh garis mendatar (-)

Contoh:

الْمِصْبَاحُ : al-misbahu

الْجِدَارُ : al-jidaru

الْمَكْتَبُ : al-maktabu

H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan menjadi apostrof (') hanya berlaku jika hamzah muncul di tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan bahasa Arab ia berupa alif.

Contoh:

يُؤْمِنُ	: yu'minu
سَأَلَ	: sa'ala
أَسَدٌ	: asadun

DAFTAR ISI

PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
METTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	17

BAB III	28
METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Lokasi Penelitian	29
D. Sumber Data	29
E. Metode Pengumpulan data	31
F. Metode Pengolahan data.....	32
BAB IV	35
PEMBAHASAN.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Pandangan Tokoh dan Pelaku Terhadap <i>Mbolo Weki</i> dalam Memeriahkan Perkawinan <i>Londo Iha</i>	40
C. Tinjauan <i>Maslahah Mursalah</i> Tentang <i>Mbolo Weki</i> dalam Memeriahkan Perkawinan Hamil <i>Londo Iha</i>	56
BAB V.....	63
PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMIRAN-LAMPIRAN.....	66
A. Pedoman Wawancara	69
B. Dokumentasi	70

ABSTRAK

Sitti Rahmawati, 202001110215, 2023. **"MBOLO WEKI DALAM MEMERIAHKAN PERKAWINAN HAMIL LONDO IHA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH"** (Studi Pandangan Tokoh di Desa Malaju Kec.Kilo Kab.Dompu NTB)
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing: Abd.Rauf, M.HI.

Kata Kunci: *Mbolo weki, londo iha, masalah mursalah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus Londo Iha (hamil diluar nikah) yang terjadi di Desa Malaju. Perkawinan Londo Iha terjadi dengan skala usia 16-17 dimana faktor utama karena pergaulan bebas dan tidak mendapat restu orang tua. Dengan demikian penelitian akan menganalisis pandangan tokoh agama dan tokoh adat terhadap mbolo weki dalam memeriahkan perkawinan Londo Iha dan bagaimana tinjauan masalah mursalah dalam memeriahkan perkawinan Londo Iha. Perkawinan Londo Iha di Tahun 2023 terjadi 25 kasus dari jumlah penduduk Desa Malaju 605 jiwa dengan rata-rata usia muda 245 jiwa dan usia Tua 270 jiwa, berbeda di Tahun 2022 kasus Londo Iha terjadi 20 kasus dan Tahun 2021 terjadi 18 kasus.

Penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Malaju Kec.Kilo Kab.Dompu NTB, dengan objek penelitian pelaku *londo iha*, orang tua pelaku *londo iha*, (ketua LPM) sebagai pelaksana *mbolo weki* dan tokoh masyarakat sebagai orang memberikan pandangan *mbolo weki*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data yang digunakan adalah, editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan tokoh masyarakat mengenai *mbolo weki* dalam perkawinan hamil *londo iha* berbeda, tokoh agama memandang bahwa *mbolo weki* dalam memeriahkan perkawinan sebaiknya tidak dilakukan agar tidak menimbulkan suatu aib, berbeda dengan tokoh adat memandang *mbolo weki* dalam memeriahkan perkawinan hamil diluar nikah diberlakukan sama agar tetap menjaga tradisi nenek moyang, dan agar bisa membantu pihak keluarga yang tidak mampu secara ekonomi akibat permintaan mahar yang relatif besar. Adapun *masalah mursalah* dalam perkawinan *londo iha* yang sesuai adalah *masalah dharuriyyah* dari segi melindungi jiwa, yang artinya bahwa untuk memelihara jiwa, maka dilarang seseorang untuk menumpahkan darah sesama manusia tanpa alasan yang jelas.

ABSTRACT

Sitti Rahmawati, 202001110215, 2023. “***MBOLO WEKI IN LONDO IHA PREGNANT MARRIAGE PERSPECTIVE OF MASLAHAH MURSALAH***” (Stud Of The Views Of Leadrs In Malaju Village, Kilo District, Dompu NTB) Depatment Of Islamic Family Law, Syariah Faculty, Islamic State University If Maulana Malik Ibrahim Malang

Thesis Advisor: Abd.Rauf, M.HI.

Kata Kunci: *Mbolo weki, londo iha, masalah mursalah*

This research was motivated by the case of Londo Iha (pregnancy out of wedlock) which occurred in Malaju Village. In this way, the research will analyze the views of religious and traditional leaders regarding mbolo weki in enlivening marriages for out-of-wedlock pregnancies and how masalah murrasa views in enlivening out-of-wedlock pregnancy marriages. In 2023, there were 25 cases of out-of-wedlock pregnancy out of a population of 605 people in Malaju Village with an average age of 245 young people and 270 old people. In contrast, in 2022 there were 20 cases of extra-marital pregnancy and in 2021 there were 18 cases.

Empirical research using a qualitative descriptive approach. Researchers conducted research in Malaju Village, Kilo District, Dompu NTB, with the object of research being the perpetrator of londo iha, the parents of the perpetrator of londo iha, the head of the LPM as the organizer of mbolo weki and community leaders as people who provide views on mbolo weki. In this study, researchers used primary and secondary data sources. And as for the data collection methods used in this research are through interviews and documentation. Then the data processing methods used in this research are editing, classification, verification, analysis and conclusion.

The results showed that the views of community leaders regarding mbolo weki in londo iha pregnant marriages are different, religious leaders view that mbolo weki in marriage should not be done so as not to cause a disgrace, in contrast to traditional leaders who view mbolo weki as being formed to help families who are economically unable due to relatively large dowry requests. Meanwhile, the perpetrators of londo iha consider that the occurrence of londo iha is due to promiscuity and the amount of love between couples so that they commit adultery. The masalah mursalah in the appropriate londo iha marriage is masalah dharuriyyah in terms of protecting the soul, which means that to preserve the soul, it is forbidden for someone to shed the blood of fellow humans for no apparent reason. So it is very synchronous with the explanation of the informant Mr. Melo said that "if we do not marry the londo iha party, there will be no bloodshed because it is not married in a registered manner.

الملخص

ستي رحمواتي، 200201110215، 2023 "مبولو ويكي" في الزواج "لوندو إيها" بنظرية
مصلحة مرسله (دراسة رأي شحص مجتمع في القرية مالاجو، كيلو، بمنطقة دومبو، نوسا تنجارا
الغربية) قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك الابراهيمية الاسلامية لحكو
ميه مالانج، المشرف: عبد الرؤوف، الماجستير

الكلمات الأساسية: مبولو ويكي، لوندو إيها، مصلحة مرسله

يعمل هذا البحث بسبب كثرة حالات "لوندو إيها" (حامل خارج الزواج) الذي حدث في قرية
مالاجو. يحدث الزواج "لوندو إيها" بنسبة تتراوح بين 16 و 17 عامًا، والعامل الرئيسي هو
التصرفات الحرة وعدم الحصول على موافقة الوالدين. ولذلك سيقوم البحث بتحليل آراء رموز
الدين ورموز العادات حول "مبولو ويكي" وكيفية تقييم المصلحة المرسله في التنشيط زواج "لوندو
إيها". وفي عام 2023، وقعت 25 حالة من هذا النوع في قرية مالاجو، وكان إجمالي عدد سكان القرية
605 أنفس، حيث بلغ عدد الشباب 245 نفسًا وعدد كبار السن 270 نفسًا. بينما في عام 2022،
وقعت 20 حالة من هذا النوع، وفي عام 2021، وقعت 18 حالة.

نوع البحث في هذا البحث يعني التجريبي بمنهج وصفي نوعي في مالاجو، كيلو، بمنطقة
دومبو، نوسا تينجارا الغربية، بموضوع البحث يتعلق بأشخاص يقومون بالزواج "لوندو إيها"
ووالديهم، ورئيس الجمعية (مؤسسة تمكين المجتمع)، وشخصيات مجتمعية يقدمون آرائهم حول
موضوع "مبولو ويكي". المصادر البيانات تتكون من المصادر الأولية و المصادر الثانوية في هذا
البحث. وجمع البيانات المستخدم في هذا البحث هو المقابلة والتوثيق. أما معالجة البيانات هو
التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل واستخلاص الاستنباط.

يتقدم هذا البحث أن آراء قادة المجتمع بشأن "مبولو ويكي" في حالات الزواج لوندو إيها
مختلف. يعتبر الزعماء الدينيون أن "مبولو ويكي" في الزواج ينبغي ألا يتم لتجنب العيب. يرى
الزعماء التقليديون أن "مبولو ويكي" يجب أن يكون موجودًا لمساعدة العائلات التي تواجه
صعوبات اقتصادية بسبب المهر الباهظ الذي يُطلب. بينما يعتبر الفاعلون أن حدوث لوندو إيها
لأن الاختلاط غير شرعي بين الجنسين وشدة الحب بينهما، مما يؤدي إلى الزنا. وأما المصلحة
المرسله في الزواج لوندو إيها هي المصلحة الضرورية من حيث حماية الروح، يعني يُحظر على الناس
دماء بدون سبب واضح لحفظ النفس. وهذا يتناسب مع بيان السيد ميلو "لا تدع حدوث إلقاء
للدماء بعدم تسجيل الزواج الفاعلون لوندو إيها"

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam dianggap sebagai ikatan suci antara laki-laki dan perempuan, yang dibangun atas dasar cinta, saling pengertian, dan kasih sayang.¹ Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang stabil, harmonis, dan penuh kasih sayang dan mendapatkan keturunan baik. Dengan demikian adanya perkawinan menyatukan dua sanubari yang saling menyayangi dan menjaga kehormatan diantara keduanya untuk mewujudkan hakikat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.² Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan utama untuk melaksanakan perintah Allah dan mendapatkan kebahagiaan serta pahala di dunia maupun akhirat. Selain itu, Islam memandang perkawinan sebagai sesuatu yang mulia dan suci, yaitu beribadah kepada Allah menurut sunnah Nabi SAW dan dilakukan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab dalam membina rumah tangga. Tujuan menikah sebagaimana Allah SWT sampaikan dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa

¹ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab: Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam," *Inkluf Jurnal*, no. 2(2017): 17-32.

² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam": *Yudisia*, no. 2(2016): 287-288.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/viewFile/703/692>

kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."³

Tafsir dalam ayat tersebut tentang tanda kekuasaan Allah dalam menciptakan pasangan bagi manusia, ayat tersebut menyatakan bawah Allah telah menciptakan pasangan dari jenis yang sama dengan manusia, agar mereka dapat menemukan ketenangan satu sama lain, ayat tersebut menekankan pentingnya pernikahan sebagai sarana untuk mencapai sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (rahmat) dalam sebuah keluarga.⁴

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan di Indonesia, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki dan wanita sebagai suami istri, menetapkan adanya batas-batas usia perkawinan bagi laki-laki 19 Tahun dan bagi wanita 16 Tahun, yang kemudian ada perubahan terhadap batas usia bagi laki-laki 19 Tahun dan bagi wanita 19 Tahun dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.⁵ Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong bervariasi antara satu dengan yang lain, karena di Indonesia memiliki banyak kultur budaya yang berbeda-beda baik itu, agama, kepercayaan, dan tata caranya yang berbeda. Undang-Undang perkawinan lahir yang merupakan hukum Nasional

³ Tim Penerjemah, *Al-Qu'ran dan Tenejemah*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 406

⁴Abdullah Bin Muhammad dkk., *Tafsir Ibnu Kasir* (Pustaka Imam Syafi'I, 2005), https://archive.org/details/Tafsir_Ibnu_Katsir_Lengkap_114Juz/Tafsir%20Ibnu%20Katsir%201%20a/page/n1/mode/1up

⁵Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pemerintah mengeluarkan peraturan dari zaman Hindia Belanda yang mengelompokkan beberapa golongan penduduk.⁶ Berikut perkawinan di Indonesia diatur dalam :

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama Islam
2. Bagi orang Indonesia asli berlaku hukum adat daerah masing-masing
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen, Hindu Budha
4. Bagi orang asli Timur asing China dan warga Negara Indonesia keturunan China berlaku ketentuan kitab undang-undang Hukum Perdata dengan adanya perubahan
5. Bagi orang Timur asing lain berlaku hukum adat mereka.⁷

Dalam tradisi *mbolo weki* yang artinya *mbolo* (melingkar), *weki* (keluarga/ sanak saudara), atau secara garis besarnya duduk melingkar sebuah keluarga untuk membahas berbagai hal yang terjadi di masyarakat dan biasanya dilakukan pada malam hari. Berbagai hal yang dibahas dalam *mbolo weki* salah satunya musyawarah mufakat antara keluarga atau masyarakat dalam merencanakan perkawinan putra dan putri mereka. Musyawarah dalam acara *mbolo weki* khususnya bagi pelaku hamil diluar nikah akan memusyawarahkan apakah perkawinan tersebut di meriahkan atau tidak.⁸ Selain untuk persiapan perkawinan *mbolo weki* juga dilakukan untuk manasik haji, kematian khitanan. Tradisi *mbolo weki* semakin subur dan merupakan salah satu

⁶ Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Mizani*, 4, no. 1 (2017): 44.

⁷ Lestari, *Problematika Hukum di Indonesia*, 43

⁸ Putri Mulyani, "Makna Tindakan-Tindakan Dalam Mbolo Wei Prosesi Pernikahan Tradisi Masyarakat Bima" (Univeristas Mataram, 2018), <http://eprints.unram.ac.id/9110/1/JURNAL.pdf>

budaya unik yang bahkan mungkin tidak ada pada tradisi daerah lain di seluruh Indonesia.

Dalam pandangan tokoh adat dan tokoh agama dalam menyikapi perkawinan hamil diluar nikah yang dimeriahkan perkawinannya berbeda pandangan, dimana tokoh adat tidak mempermasalahkan bagi seseorang yang ingin menikah dan melangsungkan perkawinan secara meriah melalui proses *mbolo weki* karena hal tersebut sudah menjadi tradisi yang ada dari nenek moyang yang harus tetap dilestarikan, persoalan pihak yang ingin melangsungkan perkawinan dengan hasil zina bukan menjadikan persoalan besar karena bagaimanapun mereka adalah anak-anak kita dan satu kesatuan yang tidak boleh dibedakan dengan perkawinan yang suci, meskipun dalam islam pelaku zina tidak diperbolehkan.

Tokoh agama dalam menyikapi perkawinan hamil diluar nikah yang dimeriahkan adalah bentuk mengumbarkan suatu aib yang semestinya tidak disebar luaskan. Dalam prosesi *mbolo weki* seharusnya masyarakat ataupun keluarga mencari solusi lain atau cukup dengan akad nikah saja tidak sampai pada tahap memeriahkan, karena hal tersebut semakin lama semakin banyak perkawinan hamil diluar nikah yang dimeriahkan dan bahkan menjadikan hal tersebut tidak menjadi suatu masalah bahkan menjadikan sebuah tradisi baru dikalangan masyarakat Desa Malaju.

Calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, dimana pasangan tersebut pernah melakukan hubungan “gelap” dan akibatnya perempuan itu hamil duluan sebelum pernikahan merupakan fenomena secara adat maupun agama tercelah. Fenomena hamil sebelum nikah seharusnya diperlakukan berbeda dengan pernikahan yang suci. Akan tetapi masyarakat di Desa Malaju, pernikahan hamil diluar nikah dan

pernikahan yang suci diperlakukan sama. Tradisi *mbolo weki* dalam perkawinan hanya diperuntukan bagi laki-laki yang ingin meminang seorang wanita saja.

Tradisi *londo iha* artinya *londo* (turun), *iha* (rusak), atau secara garis besarnya kawin lari.⁹ Ada banyak faktor secara umum mengapa seseorang melakukan kawin lari, ada faktor karena tidak mendapatkan restu orang tua, faktor ekonomi, pergaulan bebas dan lain sebagainya. *Londo iha* bermula dari adat istiadat nenek moyang masyarakat Bima Dompus sebagai cara mengekspresikan cinta dan komitmennya terhadap pasangan. Beberapa orang memiliki pandangan yang berbeda tentang *londo iha* tergantung pada latar belakang dan keyakinan. Misalnya, sebagian masyarakat Donggo Bima memandang *londo iha* sebagai tradisi yang harus dilestarikan, karena jika pasangan sudah saling mencintai satu sama lain sebaiknya dinikahkan saja, meskipun masih dibawah umur atau tidak mendapat restu orang tua.

Dalam tradisi *londo iha* di Desa Malaju memandang bahwa *londo iha* dimaknai sebagai orang yang menikah disebabkan karena hamil, meskipun secara umum definisi dari *londo iha* yaitu kawin lari. Masyarakat di Desa Malaju mayoritas terjadinya *londo iha* disebabkan karena hamil diluar nikah, yang tentunya mau tidak mau harus dinikahkan dan biasanya pelaku *londo iha* di Desa Malaju sengaja melakukan perbuatan tersebut atas keinginan hasrat mereka. Tindakan yang dilakukan dalam tradisi memeriahkan perakawinan bagi pelaku hamil diluar nikah sama saja mengubar aib

⁹ Hesti Ayu Putri, "Tradisi pernikahan Londo Iha kawin lari di Dompus Nusa Tenggara Barat menurut Hukum Islam," (Universitas Islam Indonesia, 20018), <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10048/pdf.pdf>

(zina) mereka. Dan suatu perbuatan zina sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَا حِشَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.¹⁰

Tafsiran dalam ayat tersebut tentang perbuatan zina dimana Allah melarang hamba-hambahnya untuk tidak melakukan berbuat zina, begitulah pula untuk tidak mendekatinya yang bisa saja mendorong perbuatan zina karena sesungguhnya zina suatu perbuatan keji yakni dosa yang besar dan suatu perbuatan yang buruk.

Fenomena hamil diluar nikah seharusnya mendapatkan perhatian serius dan mendalam bagi masyarakat Kec.Kilo Kab.Dompu khususnya di Desa Malaju. Hamil diluar nikah seharusnya tidak dilakukan dalam tradisi *mbolo weki*, karena tindakan tersebut menyebabkan aib bagi pasangan hamil diluar nikah dan hal ini akan berefek pada kedua pasangan baik secara sosial maupun secara psikis. Berdasarkan observasi peneliti, kebanyakan pasangan hamil diluar nikah tidak ingin melaksanakan tradisi *mbolo weki* hanya saja pihak orang tua yang memaksa dan harus dilakukan. Dengan demikian, peneliti sangat tertarik ingin meneliti “*Mbolo weki* dalam perkawinan hamil *londo iha* prespektif *masalah mursalah*. (Studi Pandangan tokoh di Desa Malaju Kec.Kilo. Kab.Dompu NTB) untuk membangun kesadaran masyarakat di Desa Malaju dan masyarakat Kilo-Dompu secara umum, agar pernikahan *londo iha* (hamil diluar nikah) seharusnya tidak melakukan tradis *mbolo weki*.

¹⁰ Tim Penerjemah, *Al-Qu'ran dan Tenterjemah*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 285

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh agama dan tokoh adat terhadap *mbolo weki* dalam memeriahkan perkawinan hamil *londo iha*?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* tentang *mbolo weki* dalam memeriahkan perkawinan hamil *londo iha*?

C. Tujuan

1. Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh agama dan tokoh adat terhadap *mbolo weki* dalam memeriahkan perkawinan hamil *londo iha*
2. Untuk mendeskripsikan tinjauan *masalah mursalah* tentang *mbolo weki* dalam memeriahkan perkawinan hamil *londo iha*

D. Manfaat

Berdasarkan beberapa tujuan dalam penelitian yang telah teruraikan diatas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Berikut beberapa manfaat dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi fakultas syari'ah dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Keluarga Islam
 - b. Penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan kontribusi dalam bahan pustaka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam permasalahan hukum perkawinan di Indonesia
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan luas kepada para pembaca dan khazanah keilmuan dalam permasalahan *mbolo weki* dalam perkawinan *londo iha*

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada para pelaku *londo iha* di Desa Malaju Kec. Kilo Kab. Dompu NTB
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kasus *mbolo weki* dalam perkawinan hamil *londo iha* kepada masyarakat di Desa Malaju Kec. Kilo Kab. Dompu NTB
- c. Penelitian ini dapat dijadikan referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam kasus *mbolo weki* dalam perkawinan hamil *londo iha*

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah konsep dalam penelitian untuk menemukan kata kunci yang terdapat dalam skripsi dan juga menggambarkan cara untuk mengukur atau mengamati suatu konsep variabel secara konkrit dan terukur, selain itu juga memudahkan para pembaca dalam memahami isi dari apa yang sudah diuraikan oleh peneliti.¹¹ Fokus dari penelitian ini yang berjudul “*Mbolo Weki* Dalam Memeriahkan Perkawinan Hamil *Londo Iha* Perspektif *Maslahah Mursalah*. (Studi Pandangan Tokoh di Desa Malaju Kab, Dompu NTB). Dalam definisi operasional ada 4 (empat) hal yang akan dijelaskan antara lain sebagai berikut:

a. *Mbolo weki*

Mbolo weki berasal dari bahasa Bima yaitu *mbolo* dan *weki*. *Mbolo* artinya bundar atau melingkar, sedangkan *weki* artinya keluarga/sanak saudara, kumpulan,

¹¹ Rina Hayati, ”Pengertian Definisi Operasional, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya,” *ilmiah.com*, 12 Juni 2023, diakses 13 September 2023, <https://penelitianilmiah.com/definisi-operasional/>

sekelompok.¹² Jika dua kata tersebut digabungkan, maka secara singkat duduk melingkar sebuah keluarga untuk membahas sesuatu baik itu perkawinan, hajatan, manasik haji, kematian dll. Dalam arti luas *mbolo weki* dapat dimaknai sebagai sebuah musyawarah mufakat di antara keluarga atau sanak saudara dalam merencanakan dan mempersiapkan acara penting. Acara ini biasanya dihadiri oleh perwakilan dari setiap keluarga besar, kerabat, tetangga dan warga setempat. *Mbolo weki* merupakan tradisi yang mencerminkan kuatnya rasa kebersamaan dan mempererat antara hubungan keluarga yang dimiliki masyarakat Bima-Dompu dan sudah menjadi turun temurun.

b. *Londo iha*

Londo iha berasal dari bahasa Bima yaitu *londo* dan *iha*. *Londo* artinya turun, sedangkan *iha* artinya rusak.¹³ Jika dua kata tersebut di gabungkan, maka secara singkat cara membawa lari seorang gadis tanpa izin pihak keluarga untuk menikah dengan pria yang diinginkan (kawin lari).¹⁴ *Londo iha* bagi masyarakat Bima-Dompu berbeda-beda dalam menilai atau mendefinisikan. Bagi masyarakat di Desa Malaju *londo iha* diartikan hamil diluar nikah, meskipun secara umumnya *londo iha* diartikan kawin lari. Akan tetapi bagi masyarakat di Desa Malaju memaknai adanya faktor seseorang kawin lari disebabkan pasti karena sudah hamil. Berbeda dengan

¹² Jumiaty, Hamidsyukrie, Suryanti, "Nilai Solidaritas Sosial dalam Tradisi Mbolo Weki Pada Adat Perkawinan Suku Bima (Mbojo) di Desa Rabadompu Kec. Raba Kota Bima NTB", *Jurnal*, no. 1b(2023): 831

¹³ Nadirah, "Pemahaman pelaku hamil diluar nikah akibat Londo Iha tentang konsep pernikahan dalam Islam di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat" (Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31318/>

¹⁴ Nadirah, "Pemahaman pelaku hamil diluar nikah akibat londo iha tetnagn konsep pernikahan dalam Islam di kecematan woja Kab.Dompu NTB", 23–24.

masyarakat Bima menilai bahwa *londo iha* itu (kawin lari) yang disebabkan karena, tidak direstui orang tua, perjudohan, ekonomi dll. *Londo iha* sering dikaitkan dengan isu pernikahan di bawah umur yang menjadi permasalahan serius di Indonesia khususnya di masyarakat Bima-Dompu.

c. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah berasal dari bahasa Arab. *Maslahah* artinya kepentingan atau manfaat, sedangkan *mursalah* artinya umum atau tidak terikat. Secara harfiah, *masalahah mursalah* berarti kepentingan umum atau manfaat yang tidak terikat oleh ketentuan hukum Islam.¹⁵ Konsep *masalahah mursalah* digunakan dalam ilmu fiqh atau hukum Islam untuk mempertimbangkan kepentingan umum dan manfaat dalam mengambil keputusan hukum, meskipun tidak ada ketentuan hukum Islam yang secara khusus membahas masalah tersebut.¹⁶

d. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan tokoh masyarakat adalah orang yang dianggap memiliki pengaruh baik dari segi perkataan maupun perbuatan di masyarakat Desa Malaju. Adapun orang dimaksud yang berpengaruh dalam penelitian ini adalah tokoh agama dan Tokoh Adat. Kreteria tokoh agama di masyarakat Desa Malaju adalah orang yang menguasai ilmu agama baik itu di bidang ilmu fiqh dan ilmu agama secara umum dan bagi tokoh agama menilai perkawinan yang hamil diluar nikah melalui proses *mbolo weki* dalam hal memeriahkan perkawinan sebaiknya tidak diberlakukan karena hal tersebut

¹⁵Darmawati H., *Ushul Fiqih tentang masalahah mursalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 69-70

¹⁶ Moh. Baharuddin., *Ilmu Ushul Fiqih*, (Perpustakaan Nasional RI, 2019), 69-70

mengumbar suatu aib. Sedangkan kreteria tokoh adat di Desa Malaju adalah orang yang memiliki garis keturunan tertentu dan mengetahui sosial-kultrural yang mendalam dan bagi tokoh adat perkawinan yang dihasilkan dari perbuatan zina tetap harus disamakan dengan perkawinan yang suci karena bagaimanapun mereka satu kesatuan keluarga dan harus tetap menjaga tradisi yang sudah ada.

F. Sistematika Pembahasan

Sistimatika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah penyusunan tulisan dan pengetahuan dalam penelitian yang telah peneliti susun. Pembahasan sistematis yang terdiri dari lima Bab yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Penelitian ini berisi tentang latar belakang permasalahan yang merupakan gambaran umum yang mendasari penelitian ini. Di samping itu, memuat rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dan tujuan penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah. Terdapat manfaat penelitian yang menjelaskan manfaat penelitian terlaksana dengan baik secara toeritis dan praktis. Bagian terakhir bab ini terdapat definisi operasional dan sistematika penulisan. Definisi operasional dicantumkan agar lebih mudah memahami makna yang dimaksud pada penelitian serta sistematika penulisan untuk mempermudah memahami susunan penelitian ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Tahapan ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *mbolo meki* dalam perkawina hamil *londo iha*. Dalam hal ini sangat perlu untuk diuraikan agar mengetahui keaslian penelitian ini. Selain itu, penelitian terdahulu sangat perlu untuk diuraikan agar bisa dilihat letak perbedaan sama

persamaan dengan penelitian sebelumnya. Kemudian terdapat kerangka teori yang merupakan landasan peneliti untuk menganalisa suatu objek pada penelitian ini.

Bab III : Metode penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan. Tahapan ini menjelaskan tentang variabel-variabel pendukung dalam pemecahan masalah yang meliputi, jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan. Di bagian ini merupakan jawaban atas rumusan masalah dengan menguraikan hasil penelitian mengenai “*Mbolo weki* Dalam Perkawinan Hamil *Londo iha* Prespektif *Maslahah Mursalah*.”

BAB V : Penutup. Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan bentuk rangkuman jawaban rumusan masalah dan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan penulis. Sedangkan saran ini berisi saran untuk topik penelitian ini dan sebagai bahan evaluasi bagi peneliti lain dimasa yang akan datang

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu untuk menguji keabsahan dari penelitian peneliti yang memiliki satu topik sama dengan penelitian terdahulu dalam bentuk karya tulis atau skripsi sebagai berikut :

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Nia Jumiati Univeristas Matararam Tahun 2023 yang berjudul “Nilai Solidaritas Sosial Dalam Tradisi *Mbolo weki* Pada Adat Perkawinana Suku Bima (*Mbojo*) di Desa Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima NTB.” Dalam penelitian ini topik utamanya adalah memberikan nilai solidaritas sosial dalam tradisi *mbolo weki* adat perkawinan suku Bima Desa Rabadompu serta melihat bagaimana tradisi ini dijalankan dan dalam penelitian ini menekankan bahwa nilai solidaritas sosial dalam tradisi *mbolo weki* disuku Rabadompu harus diwariskan dari generasi kegenerasi. Adapun kesamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah tema yang diangkat dalam penelitian sama-sama membahas terkait “*mboli weki*.” Sedangkan perbedaanya adalah penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskripsi, perbedaan lainnya penelitian terdahulu dalam metode mengumpulkan data yaitu, wawancara, domumentasi juga menggunakan triangulasi sebagai teknik pengecekan data, beda halnya dengan penelitian peneliti yang hanya menggunakan wawancara dan dokumentasi dan perbedaan lainnya adalah tempat lokasi penelitian yang berbeda. Kesamaan penelitian terdahulu denga penelitian

peneliti adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dan sama-sama menggunakan sumber data primer dan sekunder.¹⁷

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ardianyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 yang berjudul “Urgensi Mediasi Dalam Perkawinan *Londo iha* (Selarian) di Kabupaten Bima Menurut Prespektif *Maslahah Mursalah*.” Dalam Penelitian ini bahwasanya topik utamanya yang dibahas adalah pernikahan selarian atau *londo iha* yang melibatkan adanya mediasi dalam tahapan perkawinan. Adapun kesamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tema yang diangkat dalam penelitian sama-sama membahas perkawinan *londo iha*. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti adalah objek penelitian yang mana menggunakan mediator, perbedaan lainnya juga dari segi lokasi penelitian yang dimana penelitian terdahulu berlokasi di Kecamatan Bolo Bima. Sedangkan kesamaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu, sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian empiris dan juga sumber data primer dan sekunder.¹⁸

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2022 yang berjudul “Tradisi *Londo iha* (Kawin Lari) Tinjauan Teori *Sad Az-Dzari’ah* Dan Budaya Dompu (Studi Kasus Di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu).” Dalam penelitian ini topik yang dibahas

¹⁷ Jumiati, Hamidsyukrie, dan Suryanti, “Nilai Solidaritas Sosial dalam Tradisi Mbolo Weki Pada Adat Perkawinan Suku Bima (Mbojo) di Desa Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal ilmiah*, no. 1b(2023): 829–830.

¹⁸ Muhammad Ardiansyah, “Urgensi Mediasi Dalam Perkawinan *Londo iha* (Selarian) Di Kabupaten Bima Menurut Prespektif *Maslahah Mursalah*,”(Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/51322/>

adalah perkawinan kawin lari atau *londo iha* di Dompu yang sudah sangat berkembang dengan usia rata-rata pelaku kawin lari dibawah umur yang tentunya melanggar hukum perkawinan dan juga syariat Islam. Penelitian ini mengeksplor status hukum perkawinan bagi pelaku *londo iha* dengan menerapkan teori *Sad Adz Dzaria'ah*. Adapun kesamaan dalam penelitian terdahulu dengan penulis yaitu, tema yang diangkat dalam penelitian sama-sama menjabarkan *londo iha*.¹⁹ Sedangkan perbedaan dari pendekatan penelitian yang digunakan oleh penelitian terdahulu adalah pendekatan Ushul Fiqh menganalisis data dan pendekatan metodologi hukum Islam, sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, kemudian perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian yang dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sedangkan peneliti lokasi penelitian di Desa Malaju Kecamatan Kilo.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Roi Toriri Universitas Islam Malang Tahun 2021 yang berjudul “Keabsahan Perkawinan *londo iha* Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan *Jucnto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan” (Studi Kasus di Dompu Nusa Tenggara Barat). Dalam penelitian ini topik utamanya adalah membahas perkawinan yang memiliki landasan filosofis, yuridis dan sosiologis dengan dasar yuridis yang berdasarkan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Meskipun hukum adat masih berlaku di masyarakat sebagai nilai-nilai kearifan

¹⁹ Muhammad Iqbal, “Tradisi Londo Iha (Kawin Lari) Tinjauan Teori Sad Az-Dzari’ah Dan Budaya Dompu (Studi Kasus Di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu),” (Skripsi Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2022), https://digilib.uin-suka.ac.id/22252/1/1420311017_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

lokal. Maka dalam penelitian ini mengaitkan antara Undang-Undang yang berlaku dengan fenomena kawin lari yang kerap terjadi di Dompu NTB. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian bersifat sosiologis, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, kemudian penelitian terdahulu menggunakan pendekatan Yuridis (*Statute Approach*), sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskripsi. Perbedaan lainnya penelitian terdahulu lokasi penelitian di Dompu sedangkan peneliti lokasi penelitian di Desa Malaju kecamatan Kilo. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penulis sama-sama menggunakan sumber data primer dan sekunder dan *juga sama-sama membahas terkait londo iha*.²⁰

Tabel. 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nia Jumiati	Nilai Solidaritas Sosialitas Dalam Tradisi <i>Mbolo Weki</i> Pada Adat Perkawinan Suku Bima (<i>Mbojo</i>) di Desa Rabadompu Kec. Raba Kota Bima NTB	Penelitian terdahulu dan peneliti sama-sama menjabarkan tentang <i>mbolo weki</i> dalam suku Adat Bima-Dompu	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif bersifat etnografi dan menggunakan metode pengumpulan data secara triangulasi, tempat lokasi penelitian berbeda
2.	M. Ardiansyah	Urgensi Mediasi Dalam Perkawinan	Penelitian terdahulu dengan peneliti sama-	Penelitian terdahulu menggunakan objek mediator dan lokasi

²⁰ Roi Toriri, “Keabsahan Perkawinan londo iha Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jucnto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Studi Kasus Di Dompu Nusa Tenggara Barat) (Universitas Islam Malang, 2021),
<file:///D:/SKRIPSI%20GO%20DESEMBER/MINI%20PROPOSAL/PENELITIAN%20TERDAHULU/keabsahan%20perkawinan%20londo%20iha%20KE%204%20FIX.pdf>

		<i>Londo Iha</i> (Selarian) di Kab.Bima Menurut Prespektif <i>mashlahah mursalah</i>	sama membahas perkawinan <i>londo iha</i>	penelitian yang berbeda
3.	M. Iqbal	Tradisi <i>Londo iha</i> (kawin lari) Tinjauan Teori <i>Sad az-Dzari</i> dan Budaya Dompu (Studi kasus di Kelurahan Kandai Dua Kec.Woja Dompu)	Penelitian terdahulu dengan peneliti sama-sama membahas tentang perkawinan <i>londo iha</i> suda sering terjadi di Adat Bima-Dompu	Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan Ushul Fiqih dalam menganalisis data dan pendekatan metodologi hukum
4.	Roi Toriri	Keabsahan Perkawinan <i>Londo iha</i> Menurut Undang-Undang No1 tahun 1974 Tentang Perkawinan <i>Juncto</i> Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Dompu NTB)	Penelitian terdahulu dengan peneliti sama-sama membahas tentang perkawinan <i>londo iha I</i> yang bertolak belakang dengan Undang-Undang Perkawinan dan syariat Islam	Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian sosiologis dan metode pendekatan Yuridis (<i>Statue Apporoach</i>),

Dengan demikian, penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya, meskipun terdapat kesamaan membahas. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat

pada konsep pihak *mbolo weki* yang memperbolehkan para pelaku kawin hamil untuk di nikahkan secara meriah dan pemakna'an kata *londo iha* (kawin lari) bagi masyarakat Desa Malaju (kawin lari) diartikan sebagai orang yang sudah hamil dan melakukan zina, karenan hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat dengan maraknya kawin hamil di Desa Malaju. Adapun peneliti akan membahas lebih lanjut terkait penelitian yang berjudul "*Mbolo Weki Dalam Perkawinan Hamil Londo Iha Perspektif Masalah Mursalah*. (Studi Pandangan Tokoh di Desa Malaju Kec.Kilo Kab.Dompu NTB)

B. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau alur penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis fenomena yang sedang di teliti. Kerangka teori memberikan struktur data konseptual yang membantu mengidentivikasi variabel yang relevan, berikut beberapa membahas dalam penelitian ini:

1. Hukum Kawin Hamil dalam Undang-Undang Perkawinan

Undang-undang perkawinan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tetnagn perkawinan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tetnagn definisi perkawinan, dasar perkawinan dan pembatalan perkawinan. Undang-undang nomor 1 Tahun 1947 adalah mengatur perkawinan di Indonesia. Tahun 2019 terdapat perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan melalui undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan.²¹

²¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang perkawinan mengartikan perkawinan sebagai ikatan sah dan agama antara laki-laki dan perempuan, Undang-Undang perkawinan juga menetapkan usia minimal 19 Tahun bagi laki-laki dan perempuan 16 Tahun yang diatur No.1 Tahun 1974, kemudian dirubah menjadi No.16 Tahun 2019 batas usia perkawinan bagi laki-laki 19 Tahun dan perempuan 19 Tahun.²² Undang-Undang perkawinan membolehkan perkawinan antara orang yang berbeda agama, namun mensyaratkan perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing. Undang-Undang perkawinan tidak secara spesifik mengatur kawin hamil atau perkawinan dengan perempuan yang hamil di luar nikah, akan tetapi jika ditinjau dari para pelaku hamil diluar nikah dibawah umur, maka para pelaku hamil diluar nikah melanggar aturan Undang-Undang perkawinan No.16 Tahun 2019 yang sudah secara spesifik diatur.

2. Hukum Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi hukum Islam, kawin hamil merupakan istilah yang digunakan dalam hukum Islam untuk menyebut pernikahan dengan seorang pria dan seorang wanita yang hamil diluar nikah.²³ Hal ini dapat terjadi apabila wanita tersebut di hamili oleh laki-laki yang mengaulinya atau laki-laki lain. Tujuan dari adanya Kompilasi hukum Islam adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi anak yang akan dilahirkan dan memberikan rasa aman kepada ibu dari kritik dan cemo'ohan masyarakat.

²² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

²³ Armaya Azmi, "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal apic* 4, no. 1(2021): 37–51.

Di Indonesia sudah diatur hukum kawin hamil yang dilakukan oleh wanita yang sedang hamil di luar nikah, baik itu dengan pria yang menghamilinya atau dengan pria lain.²⁴ Undang-Undang yang mengatur kawin hamil di Indonesia adalah Kompilasi hukum Islam Pasal 53 menyatakan “seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Perawkinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahirannya. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.²⁵

Kompilasi Hukum Islam merupakan acuan hukum di Indonesia, sebagai implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam.²⁶ Kompilasi hukum Islam tidak dibuat dalam bentuk undang-undang karena perumusannya secara substansial mengacu kepada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur’an dan sunnah, yang kemudian secara hirarki dibentuk dalam tatanan hukum di Indonesia secara tertulis. Dengan begituh Kompilasi Hukum Islam merupakan wujud hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan umat Islam di Indonesia.²⁷ Sebagaimana dalam Kompilasi hukum Islam membolehkan kawin hamil jika laki-laki yang mengauli perempuan hamil itu

²⁴ Nurul Huda, “Kawin hamil dalam kompilasi hukum Islam tinjauan maqashid syariah,” *Ishraq*, no.1(2009): 40-41

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/2277/3.%20Nurul%20Huda.pdf?sequence=1>

²⁵ Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan Hamil melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

²⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

²⁷ Abd Muin dan Ahmad Khotibul Umam, “Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Positif,” *Jurnal Risalah*, no. 1(2016): 65

adalah yang menghamilinya, pernikahan itu harus dilakukan dengan cara yang sah.²⁸

3. Hukum Kawin Hamil dalam Perspektif Imam Mazhab

Pernikahan merupakan ikatan suci bagi pasangan yang semula tidak terikat secara hala menjadi sebuah ikatan suci dan Allah telah memuliakan anak Adam dan menciptakan mereka untuk perpasangan dan mendapatkan keturunan yang sholeh. Dan Allah menetapkan hukum zina dan menjadikannya sanksi berat bagi pelaku zina. Berikut beberapa pandangan Mazhab terhadap pelaku hamil diluar nikah diantaranya:

- a. Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi'i, pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamili diperbolehkan, sedangkan Mazhab Maliki dan Hambali melarang pernikahan tersebut. Menurut Imam Syafi'i, perkawinan akibat hamil di luar nikah adalah sah, baik itu dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Imam Syafi'i memperbolehkan hal tersebut karena wanita bukan termasuk golongan wanita yang haram untuk di nikahi.²⁹
- b. Menurut Imam Hanafi, perkawinan wanita hamil diluar nikah tetap saja bagi laki-laki yang menghamilnya dan bagi laki-laki tidak boleh mengauli istrinya sampai anak dalam kandungan lahir.³⁰

²⁸ Khoirul Abror, "Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina" Studi Kompratif Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017):48 <https://media.neliti.com/media/publications/370667-none-913ef55d.pdf>

²⁹ Andri Nurwandri dan Nur Fadhilah Syam, "Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Penelitian Agama Medan*, no. 1(2021): 5

³⁰ Azmi, "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak Zina Menurut Khi, Hukum Positif Dan Hukum Islam," 40.

- c. Menurut Imam Maliki, wanita yang berzina baik disengaja maupun tidak disengaja wajib *istibra*, dan bagi perempuan yang merdeka wajib *istibra* sebanyak tiga kali haid dan bagi budak *istibra* cukup satu kali. Imam Maliki berpendapat bahwa tidak sah perkawinan bagi pelaku zina terutama bagi laki-laki yang bukan menghamilinya, apabila akad nikah tetap dilansungkan saat keadaan hamil, akad nikah menjadi fasid dan wajib difasakh.³¹
- d. Imam Hambali berpendapat bahwa tidak sah perkawinan bagi pelaku zina terlebih bagi laki-laki yang bukan menggauli, kecuali wanita tersebut harus memenuhi dua syarat pertama, sudah habis masa iddahnya. Kedua, telah bertaubat kepada Allah dan tidak akan melakukan perbuatan zina.³² Oleh karena itu, terdapat perbedaan pendapat antara empat Mazhab dalam menentukan hukum pernikahan wanita hamil.

4. *Maslahah Mursalah* Imam Ghazali

Imam Al-Ghazali merupakan tokoh yang paling banyak membahas dan mengkaji *maslahah mursalah* dalam Imam Al-Ghazali (450-505 H). Ulama Ushuliyin Syafi'iyah pada periode sebelum Al-Ghazali tidak banyak membahasnya. Dengan demikian, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali tentang *maslahah mursalah* tersebut belum pernah diungkap oleh para pendahulunya. Pembahasan *maslahah mursalah* diuraikan Imam Al-Ghazali dalam empat karyanya, yaitu *al-Mankul*, *Asas al-Qiyas*, *Syifa al-*

³¹ Wahyu Wibisana, "Perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif," *Jurnal* , no. 1(2017): 34.

³² Wibisana, "Perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif," 34–35.

Ghalil, dan *al-Mustashfa*. Karya ini akan membahas dalam pandangan Imam Al-Ghazali secara mendalam tentang *maslahah mursalah*, terutama yang terdapat dalam keempat kitab tersebut dan diaplikasinya terhadap isu-isu ushuk fiqih kontemporer.

Menurut Imam Al-Ghazali konsep *maslahah mursalah* menekankan pada pelestarian dan perlindungan agama, jiwa, akal, kelestarian manusia dan harta benda, serta mencakup berbagai aspek kehidupan umum, seperti pertimbangan ekonomi, hukum, prosedural.³³ Imam Al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* sebagai kemaslahatan yang dimaksudkan pemberi hukum bagi umat manusia dalam memelihara dan melindungi agama, kelestarian manusia, akal, jiwa dan harta benda.

Imam al-Gzahali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan shara' sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak shara', tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak *shara* , karenan tidak dinamakan *maslahah*. Oleh sebab itu, menurut Imam Ghazali, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan adalah kehendak dan tujuan syara bukan kehendak dan tujuan manusia.

³³ Abu Hamid Al-Ghazali., *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Kairo: Matba'ah Mustafa, 1356 H), 298

Imam Al-Ghazali menguraikan bahwa dalam *maslahah mursalah* memiliki prinsip yang mengambil kemanfaatan dan menolak kemudharatan untuk memelihara tujuan *shara*. Imam Al-Ghazali mengemukakan *maslahah mursalah* sebagai berikut :

المَصْلَحَةُ مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

“*Maslahah al-mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari *syara*’ dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang mempehatikannya”.³⁴

Menurut Imam Al-Ghazali, *maslahah mursalah* adalah memelihara tujuan syara dan tujuan syara meliputi lima dasar pokok, melindungi agama, kedua, jiwa, akal, kelestarian manusia, dan harta benda.³⁵ Para ahli ushul fiqh membagi *maslahah mursalah* menjadi 3 bagian sebagai berikut:

- a. *Maslahah dharuriyyah* yaitu mencakup seluruh kebutuhan manusia di dunia maupun di akhirat.
- b. *Maslahah hajiyyah* adalah kemaslahatan yang melengkapi kemaslahatan pokok sebelumnya yang berupa keringanan bagi memelihara kebutuhan dasar manusia
- c. *Maslahah tahsiniyah* merupakan kemaslahatan yang sifatnya saling melengkapi berupa kebebasan yang dapat melengkapi manfaat sebelumnya.

Dengan demikian *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai pertimbangan yang cocok dalam melihat kasus hamil diluar nikah yang terjadi di Desa Malaju yang akan melihat dari sisi kemudharatan dan menjaga kemanfaatan dan

³⁴Al-Ghazali., *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Kairo: Matba’ah Mustafa, 1356 H)), 286

³⁵ Al-Ghazali., *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Kairo: Matba’ah Mustafa, 1356 H), 139

mempertimbangkan dari prespektif Ulama, Mazhab, Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

5. *Mbolo weki* (duduk melingkar)

Secara etimologi *mbolo weki* berasal dari bahasa Bima yaitu *mbolo* dan *weki*. *Mbolo* artinya bundar atau melingkar, sedangkan *weki* artinya keluarga/sanak saudara, kumpulan, sekelompok. Sedangkan secara terminologi *mbolo weki* merupakan duduk melingkar sebuah keluarga untuk membahas sesuatu baik itu perkawinan, hajatan, kematian, manasik haji.³⁶ *Mbolo weki* dimaknai sebagai sebuah musyawarah mufakat di antara keluarga atau sanak saudarah dalam menyiapkan pernikahan dan membicarakan biaya yang tersedia untuk pernikahan.³⁷

Pelaksanaan acara *mbolo weki* dalam pernikahan secara umum dilaksanakan setelah sholat Isya dan juga tergantung pihak keluarga ingin melangsungkan pelaksanaan *mbolo weki* di hari apa, jam berapa. Dalam prosesi *mbolo weki* pihak laki-laki akan mengambil tempat posisi masing-masing melingkar dan biasanya di tempat yang luas agar bisa menampung pihak-pihak yang hadir, biasanya dalam *mbolo weki* berjumlah 30-40 orang yang hadir. Dan untuk ibu-ibu khususnya yang berhajat biasanya ditempatkan di dapur untuk menyediakan jajanan dan jajanan yang disugukan adalah jajanan tradisional masyarakat Bima-Dompu. Ketika acara berlangsung akan membahas seputar tujuan dan maksud diselenggarakannya *mbolo*

³⁶Nurjannah Nurjannah, Husnul Khotimah, dan Sumiyati Sumiyati, “Analisis Ciri Khas Pola Kehidupan Sosial Masyarakat Suku Donggo: Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Budaya,” *e-Saintika*, no. 1(2017): 27

³⁷ Wawan Mulyawan, Muhamad Iptidaiyah, dan Ahmad Usman, “Mbolo Weki dan Mbolo Rasa sebagai Manifestasi Budaya Kasama Weki (Studi pada Kelurahan Rabadompu Timur Kota Bima),” *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, no. 2(2020): 269–270

weki tersebut, biasanya jika *mbolo weki* untuk perkawinan, maka akan memusyawarahkan tanggal yang tepat untuk pernikahan, pengumpulan uang pada masing-masing keluarga, dan mengumpul uang bisa diberikan pada saat berlangsungnya *mbolo weki* dan berakhirnya pengumpulan uang dalam *mbolo weki* yaitu pada saat acara pernikahan dilangsungkan.

Dalam *mbolo weki* bukan hanya bermusyawarah bagi pasangan yang ingin kawin secara suci, tidak jarang juga masyarakat bermusyawarah bagi pelaku hamil diluar nikah untuk mencari solusi yang terbaik dalam persoalan tersebut dan jika sudah menemui jalan tengahnya, biasanya pihak keluarga menginginkan agar anaknya dinikahkan secara tercatat dimeriahkan, selain itu akan membahas biaya pesta perkawinan pelaku hamil diluar nikah.³⁸ Pada umumnya dalam Islam pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan sebaiknya diumumkan secara luas agar dikemudian hari tidak menimbulkan ada fitnah, dan bagi pelaku hamil diluar nikah sebaiknya tidak perlu untuk dimeriahkan agar bisa menutupi aib, akan tetapi di Desa Malaju bagi pelaku hamil yang usia kandungan 5-6 Bulan tetap dinikahkan secara meriah, karena mereka menganggap hal tersebut sudah menjadi tradisi dan kebiasa mereka.

6. *Londo iha* (Kawin Lari)

Secara etimologi, *londo iha* berasal dari bahasa Bima yaitu *londo* dan *iha*. *londo* artinya turun, sedangkan *iha* artinya rusak.³⁹ Secara etimologis cara

³⁸ Subari, "Nilai Solidaritas Kaboro Co'i Dalam Pernikahan Masyarakat Donggo Studi Sosial Budaya," *Junal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, no 7(2022): 100

³⁹ Putri, "Tradisi pernikahan Londo Iha kawin lari di Dompu Nusa Tenggara Barat menurut Hukum Islam," 12-14.

membawa lari seorang gadis remaja tanpa izin pihak keluarganya untuk menikah dengan pria yang diinginkannya.⁴⁰ Kawin lari yang sering terjadi di masyarakat Desa Malaju faktor utama disebabkan karena hamil dan mau tidak mau harus dinikahkan, meskipun secara umum arti dari kata *londo iha* yaitu “kawin lari” dan kawin lari dimaknai belum tentu hamil, karena ada banyak faktor penyebab orang-orang kawin lari ada karena, perjodohan, tidak mendapat restu orang tua, faktor ekonomi, akan tetapi yang terjadi di Desa Malaju pemakna’an kata *londo iha* bagi mereka, yaitu pelaku hamil diluar nikah (kawin hamil).

Perkawinan *londo iha* merupakan sebuah tradisi perkawinan yang dilakukan atas dasar kemauan sepihak dari pasangan. *Londo iha* merupakan perilaku yang tidak memperhatikan standar musyawarah dan kesepakatan dengan keluarga yang mungkin terjadi memicu perbuatan yang tidak baik secara syariat Islam karena melakukan perbuatan zina yang jelas-jelas dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut, bahkan untuk mendekati zina saja tidak diperbolehkan apalagi jika melakukan hal tersebut, Al-Qur’an sudah menjelaskan dalam surah An-Nur 24: Ayat 2:

الرَّزَايَةُ وَالزَّانِيَةُ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihana kepada keduanya mencegah kamu (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman.⁴¹

⁴⁰ Nurul Kusumawardana dan Puji Wulandari Kuncorowati, “Tradisi Londo Iha (kawin lari) pada Masyarakat Donggo di Kecamatan Donggo,” *Agrora*, no. 2(2022): 218–220.

⁴¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Tenterjemah*, (Jakarta: PT Suara Agung, 2018), 350

Tafsiran dalam ayat tersebut menjelaskan bagaimana hukuman yang sesuai bagi pelaku zina, melakukan perbuatan yang tidak baik dalam Islam, maka dengan adanya hukuman yang setimpal agar memberikan kesadaran dan efek jera kepada setiap orang yang tidak mematuhi perintah yang sudah disampaikan secara terang terangan bahwa zina adalah suatu perbuatan dosa besar. Dan Allah akan menghukumi bagi setiap hamba yang melanggar apa yang sudah ditetapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji fenomena sosial menyangkut bagaimana implementasi suatu hukum dalam masyarakat.⁴² Penelitian hukum akan berfokus pada penerapan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Jenis dalam penelitian ini berguna untuk mempelajari dan meneliti hukum yang sedang dikonsepsi sebagai perilaku nyata, termasuk tindakan dan konsekuensinya dalam hubungan kehidupan sosial. Dengan demikian, penelitian empiris sangat cocok untuk dijadikan jenis penelitian bagi peneliti, karena akan turun langsung kelapangan untuk mencari informasi kepada masyarakat tentang *mbolo weki* dalam perkawinan hamil *londo iha*.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif cenderung menggunakan analisis dan membutuhkan pemahaman yang mendalam juga pengembangan teoritis dalam menggambarkan realitas sosial.⁴³ Maka agar peneliti mendapatkan data yang valid di Desa Malaju perlu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif sebagai aspek pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek atau responden yang nantinya digali datanya.

⁴² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press cetakan pertama, 2020), 80

⁴³ Ajat Rukajat, *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 6–7.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti gunakan adalah di Desa Malaju Kec.Kilo Kab. Dompu NTB. Peneliti akan mendatangi kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, mendatangi rumah para pihak *mbolo weki* dan pelaku *londo iha* untuk memperoleh informasi/data yang relevan dengan penelitian ini.⁴⁴ Alasan utama peneliti memilih lokasi penelitian ini, karena banyaknya kasus di masyarakat Desa Malaju terhadap *mbolo weki* dalam perkawinan *londo iha* yang belum menemukan solusi mengapa masyarakat tetap melakukan *mbolo weki* dan *londo iha* yang seharusnya tidak diberlakukan, karena hal tersebut sama saja mengumbar suatu aib seseorang.

D. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, yang kemudian data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer mengacu pada data yang didapatkan secara langsung dari narasumber pertama. Sedangkan data sekunder mengacu pada data yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel.

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama.⁴⁵ Peneliti akan mendatangi beberapa informan yang diantaranya 8 orang yang terbagi menjadi, kepala LPM 1 orang, pelaku *londo iha* 2 orang, tokoh masyarakat 2 orang. Sumber data ini sangat diperlukan untuk pegangan atau argumen peneliti terhadap penelitian yang akan diteliti.

⁴⁴ Wahidmurni Wahidmurni, "Pemaparan metode penelitian kualitatif," Juli 2017. <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/2/1984.pdf>

⁴⁵ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Cimanggis: Prenadamedia Group cetakan ke 2, 2018), 153.

Tabel. 3.1 Informan

No	Nama	Pihak
1.	Sarifuddin, S.Pd	Kepala Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
2.	H. Muhammmad Subiantara, S,Pd	Tokoh Agama
3.	Melo, S.Pd	Tokoh Adat
4.	Juraid	<i>Mbolo weki</i>
5.	Supa/Ira	<i>Londo iha</i>
6.	Ratna Sari	Pihak Orang Tua
7.	Arya/fia	<i>Londo Iha</i>
8.	Ainun Azzarah	Pihak Orang Tua

b. Data Sekunder

Data sekunder sebagai data pendukung atau bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁶ Bahan hukum sekunder meliputi, buku-buku, tesis, disertasi dan selain itu juga bisa menggunakan jurnal, artikel yang sesuai dalam penelitian ini. Peneliti akan menggunakan beberapa data sekunder dalam penelitian yaitu :

- 1.) Buku ushul fiqih dalam pembahasan masalah mursalah karya Damawati
- 2.) Buku pernikahan wanita hamil akibat zina karya Khoirul Abror
- 3.) Buku pengantar metodologi penelitian Petter Mahmud Marzuki
- 4.) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1947 tentang perkawinan
- 5.) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁶ Petter Mahmu Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana prenada Media Group, 2016), 120-121.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan serangkaian prosedur teknik yang digunakan dalam penelitian untuk menghimpun informasi data yang diperlukan.⁴⁷ Untuk mendapatkan data yang akurat, maka peneliti menggunakan beberapa metode, sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi langsung antara peneliti dengan informan.⁴⁸ Peneliti akan mewawancarai 8 orang yang terbagi menjadi, kepala LPM 1 orang, pihak *mbolo weki* 1 orang, pelaku *londo iha* 2 orang, pihak orang tua 2 orang, tokoh masyarakat 2 orang, dalam wawancara peneliti akan menanyakan secara terstruktur yang diajukan kepada responden untuk mendapatkan jawaban yang valid. Tujuan dari wawancara peneliti ini untuk mendapatkan informasi mendalam tentang pandangan, pemikiran, pengalaman dan prespektif responden terhadap topik dalam penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperlukan dengan cara mendapatkan data dokumentasi dari objek yang diteliti dari lokasi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi agar hasil penelitian dapat dipercaya dan digunakan untuk memperoleh data dari Objek baik dari segi struktural Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, data para pihak *mbolo weki* dan pihak *londo iha*.

⁴⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 75.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data agar menjadi informasi yang berguna bagi pembaca.⁴⁹ Adapun data-data yang diperoleh untuk diolah dalam penelitian sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data

Editing adalah cara untuk mengoreksi data yang telah diperoleh. Data yang telah dikumpulkan dapat dikoreksi dan diperiksa dengan editing, maka proses pengolahan bahan hukum peneliti mengkaji dan merangkum semua informasi yang diperoleh dari bahan hukum yang telah dikumpulkan. Kemudian, memilih poin-poin penting yang berkaitan dengan judul yang dibahas, yaitu *mbolo weki* dalam perkawinan hamil *londo iha* Perspektif *Maslahah mursalah*. Tujuannya untuk mengambil temuan yang berguna dan memperkuat analisis dalam kelanjutan proses penulisan yang dilakukan.

b. Klasifikasi

Klasifikasi adalah metode mengklasifikasikan data dengan mengumpulkan data dari berbagai kategori berdasarkan tipologi jawaban. Proses klasifikasi peneliti melakukan hal sedemikian rupa dengan mengkaji data yang diperoleh dari wawancara, literatur pendukung seperti buku dan sumber referensi yang relevan dengan tujuan penelitian ini. Data ini selanjutnya akan dikumpulkan dengan bentuk

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* 103.

klasifikasi. Kemudian peneliti akan mengelompokan data-data yang diperoleh dari lembaga pemberdayaan masyarakat.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah tahapan untuk memeriksa data yang sudah dibuat. Tahapan ini sangat penting untuk mencegah keraguan dan kesalahan pada data yang diperoleh selama penelitian dan tentu saja kesalahan data yang diperoleh akan berdampak besar pada hasil dari penelitian ini. Dengan demikian sangat perlu dilakukan tahapan yang disebut verifikasi. Verifikasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber dari beberapa orang atau sumber yang berbeda.

d. Analisis

Analisis adalah proses mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan data yang telah dikumpulkan dari suatu penelitian. Tahapan ini merupakan tahapan dimana data penelitian diperoleh diuraikan dan dirumuskann menjadi konsep yang digunakan sebagai landasan inti untuk memperoleh hasil penelitian.⁵⁰ Proses ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya ketika data telah dikumpulkan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan menganalisis teori Imam Al-Ghazali.

e. Kesimpulan

Kesimpulan adalah langkah hasil akhir dari pengolahan data. Hasil ini mencakup jawaban terhadap pertanyaan suatu penelitian yang telah dilakukan yaitu, *mbolo*

⁵⁰ Jogyanto Hartono, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 49.

weki Dalam Perkawinan Hamil *Londo Iha* Prespektif *Maslahah Mursalah*.
kesimpulan penelitian memberikan gambaran singkat tentang apa yang telah ditemukan dan implikasi dari temuan tersebut terhadap pengetahuan dan pemahaman kita mengenai topik yang kita teliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Sejarah Desa Malaju

Desa Malaju berasal dari bahasa Ma Aju yang artinya tempat mengambil kayu api.⁵¹ Suku selayar Sulawesi Selatan sering belayar dan mereka berhasil berlabur pertama kali menginjakkan kaki di Desa Malaju, dimana kondisi Desa Malaju dahulu masi hutan belantara yang belum banyak penghuninya.⁵² Kemudian orang-orang selayar biasanya ketika mereka singgah berlayar tepat di Desa Malaju dan mereka biasanya turun kedarat untuk mengambil kayu api. Dengan demikian bahwa asal muasal Penamaan Desa Malaju berasal dari Ma Aju dari suku selayar yang pertama kali masuk di Desa Malaju. Adapula yang mengartikan bahwa Malaju diambil dari kata Malayu, karena asal muasal dari suku Donggo yang mayoritas suku disana adalah Malayu. dimana orang-orang suku Donggo sering mencari ilo untuk dijadikan sebagai lampu menerang atau disebut dengan obor.⁵³

Desa Malaju merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kilo yang memiliki 8 Dusun yang terdiri dari, Malaju, Patula Timur, Patula Barat, Ncoha, Paropa Barat, Paropa Timurr, Mekar Sari dan Kalate. Luas wilayah Desa Malaju 36,34 ha dan tinggi pusat pemerintahan wilayah Desa dari permukaan laut 75 cm. Berikut batas wilayah Desa Malaju.

⁵¹ Melo, Wawancara, (Mekarsari, 2 November 2023)

⁵² Melo, Wawancara, (Mekarsari, 2 November 2023)

⁵³ Melo, Wawancara, (Mekarsari, 2 November 2023)

Utara : Desa Lasi

Timur : Desa Saneo

Selatan : Desa Kramat

Barat : Desa Teluk Sanggar

Tabel 4.1
Daftar Penduduk Desa Malaju

No	Nama Dusun	KK	L	P
1	Malaju	122	314	291
2	Patula Timur	102	178	180
3	Patula Barat	78	142	124
4	Ncoha	148	265	249
5	Paropa Barat	165	270	259
6	Paropa Timur	107	176	171
7	Mekar sari	146	247	254
8	Kalate	164	315	294
	Jumlah	1.022	1.907	1.822

2. Letak Geografis Kecamatan Kilo

Kecamatan Kilo merupakan Kecamatan di Kabupaten Dompu dengan luas wilayah 235,00 km² dan jarak ke Ibukota Kabupaten 67,00 km. Wilayah di Kabupaten Dompu memiliki 8 Kecamatan yang terbagi menjadi, Hu'u, Pajo, Dompu, Woja, Kilo, Kempo, Manggelewa dan Pekat dengan total luas wilayah Kabupaten secara keseluruhan 2,324,55 km². Berikut batas wilayah Kecamatan Kilo.⁵⁴

Utara : Laut Flores

Timur : Kabupaten Bima

Selatan : Kecamatan Woja dan Kecamatan Manggelewa

⁵⁴ Isa Anshory., *Kecamatan Dompu Dalam Angka Dompu Subdistrict in Figure* (Dompu: Published by, 2023), 5-6.

Batas : Kecamatan Manggelewa dan Kabupaten Bima

Secara umum Kecamatan Kilo beriklim tropis dipengaruhi oleh 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Biasanya musim kemarau dimulai pada bulan Juni sampai September, sedangkan musim hujan dimulai pada bulan Desember hingga Maret. Situasi ini berubah setiap saat setengah Tahun setelah melalui masa transisi, yaitu bulan April-Mei dan Oktober-November. Curah hujan di Kecamatan Kilo terjadi secara merata diseluruh Desa dan Kabupaten Dompu. Secara topografis tinggi wilayah Kecamatan Kilo hanya 15 M dari permukaan laut, dan menjadikan sebagai wilayah terendah dari 8 Kecamatan, hal ini juga yang menyebabkan mengapa sektor pertanian bawang menjadi sektor penghasil terbanyak di Kecamatan kilo karena memiliki dataran rendah.⁵⁵ Kecamatan Pajo merupakan wilayah tertinggi dengan ketinggian mencapai 62 M dari permukaan laut.

3. Kondisi Penduduk

Kecamatan Kilo terdiri dari 6 Desa yang terdiri, Kiwu, Kramat, Lasi, Malaju, Mbuju, Taropo dan jumlah penduduk Kecamatan kilo sebanyak 13,174 jiwa, kepadatan penduduk sejumlah 56,06 jiwa/km dari luas wilayah sebesar 235,00 km.

Tabel 4.2

Daftar kecamatan dan Jumlah Desa di Kabpaten Dompu

No	Kecamatan	Desa
1	Dompu	9 (Sembilan)
2	Kempo	8 (Delapan)

⁵⁵ Anshory., *Kecamatan Dompu Dalam Angka Dompu Subdistrict in Figure* (Dompu: Published by, 2023), 8

3	Hu'u	8 (Delapan)
4	Kilo	6 (Enam)
5	Woja	11 (Sebelas)
6	Pekat	12 (Dua Belas)
7	Manggelewa	12 (Dua Belas)
8	Pajo	6 (Enam)
	Jumlah	72 (Tujuh Puluh Dua Desa)

Data BPS Kabupaten Dompu menunjukkan jumlah total penduduk Tahun 2022 sebanyak 239,781 jiwa, yang tersebar dari 8 Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu Kecamatan Woja dengan jumlah 57,711 jiwa, dan yang terkecil di Kecamatan Kilo dengan jumlah penduduk hanya 13,173 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Dompu Tahun 2022 sejumlah 55,711 jiwa dan jumlah kepadatan penduduk bervariasi pada setiap Kecamatan. Penduduk terpadat yaitu di Kabupaten Dompu sebesar 249,52 jiwa dengan luas wilayah sebesar 223,27 dengan jumlah penduduk 55,711 jiwa dan jumlah penduduk terendah di Kecamatan Pekat sebesar 35,78 jiwa.⁵⁶

4. Kondisi Keagamaan

Penduduk di Kecamatan Kilo merupakan penduduk dengan mayoritas memeluk agama Islam, hal ini bisa dilihat dari jumlah masyarakat yang menganut agama Islam sebanyak 13270 jiwa dan dibuktikan adanya 17 mesjid dan 20 mushollah di setiap Desa. Sedangkan untuk tempat-tempat peribadatan umat non Muslim hanya di beberapa titik saja seperti di Kecamatan Manggelewa terdapat 5

⁵⁶ Anshory., *Kecamatan Dompu Dalam Angka Dompu Subdistrict in Figure* (Dompu: Published by, 2023), 33-35

pura tempat peribadatan.⁵⁷ Adapun beberapa agama yang dianut di Kabupaten Dompu sebagai berikut :

Tabel 4.3
Jumlah Agama di Kabupaten Bima

No	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1	Dompu	53629	157	61	14	7
2	Kempo	16633	-	-	1049	-
3	Hu'u	3544	-	23	267	-
4	Kilo	13270	17	-	267	-
5	Woja	62585	56	35	59	9
6	Manggelewa	34659	25	27	936	-
7	Pajo	14513	-	10	8	-
8	Pekat	38008	65	-	645	-
	Jumlah	236877	320	157	3014	16

Dengan demikian, bisa dilihat dari data di atas bahwa jumlah agama terbanyak yaitu agama Islam. Ada banyak beragam agama di Kabupaten Dompu, namun memiliki sikap toleransi yang cukup tinggi, hal ini dibuktikan saat bulan Ramadhan tiba, saat umat Muslim berpuasa mereka yang non Muslim tidak menampakan makanan kepada orang Islam atau mereka tidak akan makan di depan orang Muslim yang sedang berpuasa.

5. Kondisi Ekonomi

Kecematann Kilo bermata pencarian sebagai petani, meskipun sebagian ada yang berprofesi sebagai PNS, berternak, nelayan, TKI, serta berwirausaha dibidang lain. Sektor pertanian merupakan sumber pendapatan yang utama bagi Kecamatan Kilo dan hampir seluruh wilayah Kabupaten Dompu sektor utamanya adalah

⁵⁷ Anshory., *Kecamatan Dompu Dalam Angka Dompu Subdistrict in Figure* (Dompu: Published by, 2023), 97-98

pertanian, bahkan mereka yang sudah menjadi pengusaha sukses, PNS, dan pejabat Negara mereka tetap bertani sebagai mata pencarian mereka.⁵⁸ berikut data BPS dari hasil sektor pertanian yang dihasilkan di Kecamatan Kilo:

Tabel 4.4
Hasil Produksi

No	Sektor Pertanian	Hasil
1	Bawang Merah	100.617
2	Cebe Merah	270
3	Kubis	210
4	Pisang	525
5	Kelapa	98.96
	Jumlah	111.518

Keuangan daerah Pemerintahan Kabupaten Dompu Tahun 2022 dengan total 8 Kecamatan 72 Desa, realisasi pendapatan mencapai Rp.1.190.076.990,42, dan realisasi belanja Pemerintahan Kabupaten Dompu mencapai Rp. 1.367.304.088,79.

B. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Adat Terhadap *Mbolo Weki* Dalam

Memeriahkan Perkawinan *Londo Iha*

Penelitian ini dilakukan di Desa Malaju Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu dengan subjek penelitian adalah perkawinan *londo iha*. Permasalahan dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pandangan para tokoh dalam memeriahkan perkawinan *Londo iha*, bagaimana tinjauan *masalah mursalah* tentang *Mbolo weki* dalam memeriahkan perkawinan *londo iha*. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah

⁵⁸ Anshory., *Kecamatan Dompu Dalam Angka Dompu Subdistrict in Figure* (Dompu: Published by, 2023), 112

hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya dideskripsikan data penelitian berdasarkan realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

1. Pandangan Tokoh Agama Tentang *Londo Iha*

Manusia adalah makhluk religius yang mendasarkan setiap perkataan dan perbuatannya pada hukum agama. Manusia selalu berupaya menyelaraskan perbuatan dan perkataan atas dasar hukum agama. Begitupun yang terjadi dalam masyarakat Desa Malaju, tokoh agama selalu dianggap orang yang memiliki kedudukan krusial dalam roda kehidupan. Hampir semua fenomena sosial tidak lepas dari pandangan tokoh agama, seperti misalnya *londo iha* dalam tradisi *mbolo weki* dimana menurut Bapak H.Subiantara selaku Tokoh agama mengatakan:

“Ntoina, rawi mbolo weki diru’uba kamoda labo dimabantu weki angi ndai ma ne’e kalampa rawi nika ra nako melalui rawi mbolo weki. Nami ku ngoa weki angi ndai ra labo samenan weki aka rasa kuna bantu rawi rasa ededu nika ra nako, ta cua keneo angi rawi sela’I wea piti. Pala saja ba zaman ake ma wa’ura do’o labi na wa’ura beda ndadi kaina ruku rawi dambe to’i aka Desa Malaju, rawi ake na wa’ura cua sakontu angi labi ilmu agama”.⁵⁹

Artinya:

“Dulunya, tradisi *mbolo weki* diperuntukkan untuk memudahkan dan membantu pihak keluarga yang ingin melaksanakan pernikahan. Melalui tradisi ini, kami akan menghibau pada keluarga terdekat dan masyarakat secara umum agar mau ikut serta dalam terlaksananya pernikahan, seperti bantuan uang dan sejenisnya. Hanya saja, berkat perkembangan zaman dan perubahan perilaku anak muda di Desa Malaju, tradisi ini kemudian menuai kontradiksi dengan ajaran agama”.

Tradisi *mbolo weki* pada awalnya dibentuk untuk membantu calon pengantin ‘yang sah secara agama’ (bukan *londo iha*). Berkat perkembangan zaman dan pergaulan anak muda semakin bebas, dimana laki-laki dan perempuan yang pacaran

⁵⁹ Subiantara, Wawancara, (Mekarsari, 1 November 2023)

melakukan hubungan intim yang mengakibatkan perempuan hamil, orang tua dari perempuan yang hamil diluar nikah, karena pertimbangan ekonomi dan tradisi melakukan *mbolo weki*.

Secara ontologis tradisi *mbolo weki* adalah ajaran kemanusiaan yang ingin membentuk hubungan sosial. Jadi, esensi *mbolo weki* pada dasarnya tidak bertentangan baik itu dengan agama, maupun nilai-nilai sosial-kemanusiaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Melo:

“Kone ade poda kain, weki angi ndai si ma ntau rawi londo iha kerawina rawi mbolo weki pala wati pori rawi rasa ake nggori ede ndadi kai rawi ma ketei lain rawi manusia labo lain rawi agama”.⁶⁰

Artinya:

“Walaupun dalam kenyataan, keluarga dari pelaku londo iha melakukan tradisi mbolo weki tidak meniscayakan tradisi ini kemudian menjadi ajaran non-kemanusiaan dan nin-religius”.

Perbedaan pendapat merupakan keniscayaan bagi manusia, karena itu manusia tidak boleh memaksakan pendapatnya pada orang lain untuk mengikutinya, apa lagi menggunakan kekerasan. Begitupun dengan tradisi *mbolo weki* dalam *londo iha*, perselisihan pendapat hal yang tak terhindarkan baik secara epistemologis maupun secara ontologis. Karena itu, perlu kiranya dilakukan klasifikasi pendapat para tokoh agama terkait *mbolo weki*.

a. Pro *Londo iha*

Menurut sebagian tokoh agama, keluarga pelaku *londo iha* boleh saja melakukan *mbolo weki* dengan pertimbangan orang tua keluarga laki-laki dan perempuan

⁶⁰ Melo, Wawancara, (Mekarsari, 2 November 2023)

memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahkan. Pernikahan yang sah menurut agama adalah yang mendapatkan restu dari kedua orang tua, walaupun calon pengantin adalah pelaku *londo iha* tidak berarti pernikahan mereka batal secara agama. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Melo:

“Doum ma londo iha tene mpa dikataho mena ra angi kone na wa’ura londo iha, sebab dou ma na’e loko ulu na sewatip nikah rau manusia mpa. Kone na wa’ura karawi na dosa ra ndawi ndaina, tene mpa di ka nikah berdasarkan hukum agama labo tradisi ma wa’ura wara ta rasa Malaju”.⁶¹

Artinya:

“Pelaku *londo iha* mesti diperlakukan sama dengan yang bukan pelaku *londo iha*, sebab mereka yang hamil dulu sebelum pernikahan juga termasuk manusia. Meskipun mereka telah melakukan dosa akibat perbuatannya, tetap mereka harus dinikahkan berdasarkan hukum agama dan tradisi yang berlaku dimasyarakat Desa Malaju”.

b. Kontra *Londo iha*

Berbeda dengan sebagian tokoh agama yang kontra dengan pelaksanaan *mbolo weki* bagi calon *londo iha*. Menurut mereka, bagi calon pengantin *londo iha* sebaiknya tidak dilakukan *mbolo weki*, cukup langsung dinikahkan secara biasa (tidak dimeriakan). Penjelasan dari Bapak Subiantara, seorang yang tidak setuju dengan

“Mbolo weki ru’u ba dou ma londo iha bertentangan labo ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam na kanta ku umbar aib ru’u ba samenan weki. Oleh sebab ede karawi mbolo weki ru’u ba pelaku londo iha samap labo mengumbar aib, karena melalui mbolo weki do-dou ma mai na bade air tersebut dan bisana mereka akan umbar aib ede aka masyarakat ma mboto”.⁶²

Artinya:

“Tradisi *mbolo weki* bagi pelaku *londo iha* bertentangan dan melawan ajaran agama. Ajaran agama melarang mengumbar aib bagi sesama manusia. Dengan melaksanakan *mbolo weki* bagi pelaku *londo iha*, sama halnya dengan mengumbar aib mereka, karena melalui *mbolo weki* orang-orang yang hadir akan

⁶¹ Melo, Wawancara, (Mekarsari, 2 November 2023)

⁶² Subiantara, Wawancara, (Malaju, 1 November 2023)

mengetahui aib tersebut dan biasanya mereka akan menyebarkan aib ini kepada masyarakat secara luas”.

2. Pandangan Tokoh Adat Tentang Tradisi *Mbolo weki* bagi Pelaku *Londo iha*

Berbeda dengan pandangan tokoh agama, pandangan tokoh adat dalam melihat fenomena *londo iha* bukanlah sebagai sebuah polemik dalam kehidupan sosial-kemasyarakat dan sosio-religius. Sebagai sebuah perspektif, tokoh adat tidak membagi dua antara pelaku *londo iha* dan yang bukan pelaku *londo iha*. Bagi mereka, hamil diluar nikah bukah sebuah masalah, yang menjadi masalah bagi mereka adalah keluarga calon pengantin yang menolak melaksanakan *mbolo weki*. Penolakan melaksanakan *mbolo weki* dinilai sebagai sebuah arogansi sosial dan penentangan terhadap sebuah nilai tradisional. Bapak Melo menjelaskan sebagai berikut:

“*Rawi rasa mbolo weki pabua di karawi ru’u ba weki ma ne’e nika ra nako. Wati pori sia doho ma nika ma karawi londo iha atau lain, ma jelas sia doho harus karawi rawi mbolo weki*”.⁶³

Artinya:

“Tradisi *mbolo weki* harus dilaksanakan bagi mereka yang hendak menikah. Tidak peduli mereka yang mau menikah adalah pelaku *londo iha* atau bukan, yang jelas mereka harus melaksanakan *mbolo weki*”.

Mbolo weki sebagai sebuah pandangan bagi tokoh adat, terkadang mendapat tantangan dan perlawanan dari tokoh agama saat pelaksanaan *mbolo weki*. Perdebatan antara tokoh adat dan tokoh agama biasanya menuai perselisihan yang menyebabkan *mbolo weki* dibubarkan secara paksa oleh pihak keluarga yang bersangkutan. Akibat

⁶³ Melo, wawancara (Mekarsari, 2 November 2023)

dari perselisihan ini, biasanya pihak keluarga akan menjadwalkan ulang pelaksanaan *mbolo weki*, seperti yang dialami oleh keluarga Ibu Ratna, mereka menjelaskan:

“Nami wara kawi mbolo weki kuru kara dukungan aka dou, bune dukungan ta keluarga na’e, tokoh adat, labo tokoh agama. Pala indo ndede na wara au kuncence ba anak nami ma londo iha, bune tokoh agama re naa kanta ku aina ka mbolo weki ba wa’ura na’e loko ana nami ma lu’u ra 5 wura”.⁶⁴

Artinya:

“Kami melaksanakan *mbolo weki* agar mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti dukungan dari keluarga besar, tokoh adat, dan tokoh agama. Akan tetapi perselisihan terjadi karena anak kami yang hamil diluar nikah, sehingga sebagian dari tokoh agama melarang dilaksanakannya *mbolo weki* dengan alasannya usia kehamilan anak kami sudah masuk bulan ke 5 waktu itu.

Perselisihan ini tentu merugikan calon pengantin terutama keluarga mereka, dimana usia kehamilan anak ibu Ratna sudah memasuki bulan ke-5 yang seharusnya dinikahkan secara cepat, namun akibat perselisihan ini pernikahan mereka tertunda untuk beberapa hari. Para tokoh adat hanya ingin mempertahankan nilai-nilai tradisional, begitupun dengan tokoh agama hanya ingin mempertahankan hukum agama. Dalam konteks ini, nilai tradisional dan hukum agama saling kontradiksi. Para tokoh semestinya sadar dengan kenyataan ini, dimana fanatisme pandangan justru merugikan pihak yang ingin menikah.

Berdasarkan dengan wawancara yang peneliti lakukan, terkadang masyarakat lebih mendengarkan pandangan tokoh adat, namun tidak berarti masyarakat anti dengan pandangan tokoh agama. Keberpihakan masyarakat terhadap pandangan tokoh adat didasarkan dengan pertimbangan bahwa meskipun anak mereka hamil diluar nikah, mereka tetap akan melaksanakan *mbolo weki*. Tradisi ini diinterpretasi oleh

⁶⁴ Ratna, wawancara (Malaju 5 November 2023)

masyarakat sebagai instrumen untuk membantu terlaksanakannya pernikahan anaknya.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Melo selaku tokoh adat:

“Nami raho aka samenan sama kai weki aka rasa ma ne’e ka nika ra nako anana ma taho pada ededu kalampa rawi mbolo weki, lain semata mata diru’u cua meki kai angi ma sama rasa, pala kuna neo weki angi ndai ma ntau rawi”.⁶⁵

Artinya:

“Kami menganjurkan bagi masyarakat yang ingin menikahkan anaknya sebaiknya melakukan *mbolo weki* selain sebagai bentuk hubungan sosial, juga sebagai bantuan bagi keluarga yang bersangkutan”.

Apa yang dijelaskan oleh Bapak Melo, secara sosio-ekonomi masyarakat Desa

Malaju membutuhkan bantuan materi demi terselenggarakannya pernikahan anak-anak mereka. Karena secara historis, *mbolo weki* pada awalnya dibentuk untuk membantu pihak keluarga yang tidak mampu secara ekonomi akibat permintaan mahar yang relatif besar. Seperti yang dijelaskan Bapak Melo:

“Raho ba dou piti coi nikah kai tiwaumu tere, kone dou ma siwe waura nae loko na ngge pu raho ba dou piti coi nikah. Wati si mbolo weki, tiwau na dou ma mone waa coi sandede”.⁶⁶

Artinya:

“Uang nikah yang disyaratkan oleh keluarga pihak perempuan tidak dapat dihindarkan, baik itu mereka yang hamil diluar nikah ataupun tidak tetap pihak perempuan meminta uang nikah. Melalui *mbolo weki* masyarakat akan membantu pihak laki-laki untuk mengumpulkan uang nikah itu.”

Dalam *mbolo weki* khususnya dalam pengumpulan dana terbagi menjadi dua bagian ada yang uang hangus yang artinya uang yang dipake untuk keperluan dapur, sapi, kerbau, beras, pisang, yang nantinya akan dipake untuk keperluan dapur, kemudian ada uang tetap yang artinya, emas, sofa, lemari, rumah, tanah. Pengumpulan dana dan prosesi dalam acara *mbolo weki* di era saat ini tidak berbeda jauh dengan

⁶⁵ Melo, wawancara (Mekarsari 2 November 2023)

⁶⁶Melo, Wawancara, (Mekarsari, 2 November 2023)

terjadi *mbolo weki* nenek moyang dahulu yang dimana sampai saat ini masih tetap mengartikan simbol dari *mbolo weki* adalah duduk melingkar sebuah keluarga untuk bermusyawarah yang secara eksplisitnya adalah menanamkan nilai solidaritas kepada masyarakat.

Sebagaimana juga disampaikan oleh Kepala lembaga pemberdayaan masyarakat bahwa *mbolo weki* ditunjukkan untuk bisa saling membantu para pihak yang tidak mampu memberikan mahar yang diinginkan pihak perempuan sehingga dengan adanya keluarga dari pihak laki-laki bisa membantu memberikan sumbangan sehingga bisa terlaksanakan suatu perkawinan. Maka hadirnya lembaga pemberdayaan masyarakat untuk bisa lebih terealisasikan pelaksanaan dalam *mbolo weki* dan berjalan sesuai yang sepakati bersama. Dalam kegiatan *mbolo weki* sangat membantu bagi keluarga tidak memiliki dana yang besar untuk mengawinkan putranya sehingga lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai pihak yang diberikan wewenang mengadakan *mbolo weki*. Dalam *mbolo weki* tentunya awal mulanya dari pihak keluarga akan menginformasikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat selaku pihak berwenang. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Sarifuddin.

“Dei mbolo weki ma pertama na acara re henga ba MC lalo, nggori ede wara sesi sambutan dari Kepala LPM, tokoh masyarakat labo doum tua ma nuntu tujuan labo maksud ndawi kaina mbolo weki, nggori ede keluarga na nuntu ra samena weki pila wa’a kai co’i, tanggal nika, nikah ndiha ra wati labo biasa kaina na warasi nikah ma cua sama labo nikah dou makalai biasa kaina di nuntu samena weki ademu mbolo weki di ru’u ngupa ku tanggal ma pas, nggori ede wara ngaha, labo ma ka cumpu kaina wara doa mena”.⁶⁷

Artinya:

“Dalam *mbolo weki* pertama-tama acara akan di buka langsung oleh MC selanjutnya akan ada sesi sambutan dari Kepala Desa, Kepala LPM, tokoh

⁶⁷ Sarifuddin, wawancara, (Malaju, 5 November 2023)

masyarakat dan orang tua yang akan menyampaikan tujuan dan maksud menyelenggarakan *mbolo weki*, selanjutnya para keluarga akan membicarakan berapa mahar, tgl pernikahan, apakah pernikahan meriahkan atau tidak dan biasanya jika penyelenggaraan pernikahan bertabrakan dengan pernikahan orang pihak keluarga lain biasanya juga akan disampaikan dalam prosesi *mbolo weki* untuk mencari tgl yang pas, kemudian akan ada sesi makan, dan terakhir ada penutup dan doa”.

Dalam tradisi *mbolo weki* juga ditegaskan oleh Kepala lembaga pemberdayaan masyarakat bahwa di Desa Malaju memang tidak membedakan antara pasangan yang sah dan pasangan yang melakukan zina dalam prosesi *mbolo weki*, sebab mereka sama-sama manusia yang harus dinikahkan secara sah tercatatkan, dan dari pihak keluarga mau tidak mau harus menikahkan anaknya yang sudah hamil. Sebagaimana di sampaikan oleh Bapak Juraid:

*“Sia doho ma nikah londo iha maa wa’ura na’e loko tene mpa dikanikah kataho, maklum keluarga ndai mena mpa, kasih ade wali wi’i co’o paki deka. Wara kai mbolo weki re kuru mufaka mena bermataho ru’u sia doho maa londo ihaa, ngupa ku jalan ma taho na. kone mu wati mbolo weki labo ka nikah ndiha rau tene mpa mbou na aka rasa semisala kain si “A” wa’ura na’e loko, ede wara kai doum tua re tene mpa ka ndiha na nikah ana na, ngahi si ba dou aib re ne’e ka bune memang wa’ura ndede lao na, kone wati di ngoa dou tene ba bade na dou ta rasa au na’e loko lalo dan wara kai”.*⁶⁸

Artinya:

Bagi pihak yang melangsungkan menikah dengan hamil memang tetap harus dinikahkan karena mereka bagian keluarga kita sendiri, kasihan jika dibiarkan begituh saja. Dengan adanya *mbolo weki* untuk bermusyawarah bagi pelaku hamil diluar nikah mencari solusi yang terbaik. Dan jika *mbolo weki* tidak dilangsung kepada pihak *londo iha* dan dinikahkan secara meriah tetap saja orang-orang di masyarakat akan tau bahwa si “A” sudah hamil diluar nikah. Jika orang-orang memandang itu sebuah aib mau gimana lagi memang sudah seperti itu karena meskipun kita tidak ngomong kemasyarakat pasti masyarakat tahu dengan sendiri.

⁶⁸Juraid, wawancara, (Malaju, 1 November 2023)

Dengan demikian itu mengapa orang tua tetap saja melangsung pernikahan secara meriah karena tanpa *mbolo weki* perkawinan *londo iha* tetap saja orang-orang akan mengetahui, tidak mungkin hamil jika belum dinikahkan. Maka dengan di kawinkan secara meriah dapat diketahui bahwa anak dari “A” sudah menikah tercatat secara agama. Perihal akan menimbulkan aib mereka sudah mengganggu hal yang biasa/pasrah, karena bagaimanapun orang-orang pasti akan tahu dengan sendirinya tanpa berlangsungnya *mbolo weki*. Masyarakat Malaju juga tidak ingin menghilangkan tradisi nenek moyang mereka sehingga setiap keluarga yang ingin melangsung perkawinan mengharuskan adanya *mbolo weki* sebagai bentuk nilai solidaritas masyarakat Malaju.

Disampaikan kembali oleh Bapak Juraid, mengenai berapa banyak kasus *londo iha* yang ada di Desa Malaju, beliau mengatakan:

”Kasus londo iha romo ore romo ara rasa Malaju, ore ma kabua londo iha ededu doum tua ma wati kau na nikah, pergaulan labo sato’i ma sosialisasi aka masyarakat ede na’e kaina dou ma nikah londo iha. Ntoina tampu’u wara kaina londo iha watipu wara na dou ta Desa ma mbei sosialisasi atampa tiara rauana. Ore kasus londo iha ara Desa Malaju tampu’u Tahun 2023 orena 25 kasus labo mboto penduduk Desa Malaju 605 douna labo mena na umur 17-18 Tahun”.⁶⁹

Artinya:

“kasus *londo iha* banyak terjadi di Malaju disebabkan karena tidak mendapat restu dari orang tua, pergaulan bebas dan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat akan dampak dari pernikahan dari hasil zina. Semenjak kasus *londo iha* terjadi jarang ditemui para aparat Desa melakukan sosialisasi atau upaya untuk pencegahan ini terjadi. Jumlah kasus *londo iha* khususnya di Desa Malaju Tahun 2023 sebanyak 25 kasus dengan jumlah penduduk Desa Malaju 605 Jiwa dengan rata-rata usia 17-18 Tahun.

⁶⁹ Juraiad, wawancara, (Malaju, 1 November 2023)

Dalam konteks tersebut, bahwa tidak mendapat restu orang tua merupakan suatu jalan seseorang ingin mengambil tindakan yang fatal, disisi lain orang tua tentunya menginginkan anaknya untuk menikah diusia yang mapan. Jika dilihat dari data yang sampaikan informan sejumlah 25 kasus dimana jumlah penduduk Malaju hanya sekitar 605 dan itu total keseluruhan usia. Dengan demikian bahwa hampir setengah masyarakat Malaju melakukan pernikahan dengan cara *londo iha*. bukan hanya tidak mendapat restu orang tua, pergaulan bebas juga yang menjadi faktor terjadinya *londo iha* dan kurangnya sosialisasi Desa terhadap bahahnya melakukan suatu perbuatan zina.

3. Tradisi *Mbolo weki* dalam memeriahkan Perkawinan *Londo iha*.

Masyarakat Desa Malaju merupakan masyarakat yang sangat kental dengan nilai-nilai tradisional yang terus dilestarikan dari generasi ke generasi. Masyarakat Desa Malaju percaya bahwa dengan berpegang pada nilai-nilai tradisional, hidup mereka akan aman dari hal-hal negatif seperti musibah, bencana alam, dan kemalangan. Dalam perkawinan misalnya, sebelum perkawinan dilaksanakan, masyarakat akan melakukan tradisi *mbolo weki* sebagai bentuk penguatan nilai sosial-budaya, dimana pihak keluarga akan memberitahukan kepada keluarga terdekatnya dan juga masyarakat secara umum bahwa anak mereka akan dinikahkan. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Ainun saat diwawancarai:

*“Sapodakai Mbolo weki dikarawi loaku bade masyarakat ana nahu na ne’e nikah labo dou. na ruku ra ade masyarakat dikaboro piti diru’u acara nikah ana nahu, ditambah wali ku raho ba siwe di wa’a co’i ma ese, ndadi ne’e ra wati nami doum tua ngupa ku cara mbolo weki kuru loa raka piti ”.*⁷⁰

⁷⁰Ainun, wawancara, (Malaju, 6 November 2023)

Artinya:

Tujuan diadakannya *mbolo weki* agar masyarakat mengetahui anak kami akan menikah sehingga masyarakat mau membantu kami secara materi, seperti uang, ditambah permintaan dari pihak perempuan yang cukup besar, sehingga mau tidak mau kami melangsung *mbolo weki* untuk mendapatkan dana secepat mungkin.

Tradisi *mbolo weki* dapat dinilai sebagai bentuk sosialisasi atau mediasi terlaksanakannya sebuah pernikahan. Melalui *mbolo weki*, pihak keluarga yang mau menikahkan anaknya akan membicarakan kepada sanad dan keluarga besarnya tentang tanggal pernikahan dan yang lebih krusial adalah apakah pernikahan anaknya mesti dimeriahkan dengan berpesta atau tidak. Hal-hal teknis terkait pernikahan akan dibicarakan dalam *mbolo weki*, mulai dari tanggal pernikahan, berpesta atau tidak, dan penentuan mahar.

Tradisi *mbolo weki* pada hakikatnya merupakan pemberitahuan berita gembira terkait perkawinan, sehingga masyarakat mengetahui bahwa anak dari bapak “A” akan dinikahkan dengan anak dari bapak “B”. Pemberitahuan ini merupakan berita menggembirakan bagi calon pengantin dan sekaligus sebagai berita memiluhkan bagi calon pengantin, karena fenomena yang tidak diinginkan berubah menjadi pengetahuan umum masyarakat.

Keluarga Ibu fia dan Bapak arya misalnya, dipandang oleh masyarakat sebagai keluarga yang nakal, tidak bermartabat. Dampak dari pandangan ini bagi pasangan fia dan arya begitu berpengaruh dalam kelangsungan hidup keluarganya kedepannya. Dalam wawancara dengan Ibu fia, dia mengatakan bahwa:

“*Ngahi ra eli masyarakat di nahu tantu ku iha na, wara ma ngahi di nahu manusia pendosa, wara ma ngahi di ana nahu ana haram*”.⁷¹

Artinya:

Pendapat dan pandangan masyarakat terhadap keluarga Ibu fia begitu menyakitkan perasaan Ibu fia, ada yang mengatakan bahwa Ibu fia manusia pendosa dan ada yang mengatakan bahwa anak ibu Ainun adalah anak haram.

Dalam konteks keluarga Ibu fia, tradisi *Mbolo weki* justru menjadi momok bagi pasangan *londo iha*. Sebagaimana yang dialami oleh Bapak arya, seorang yang masih duduk dibangku kuliah yang terpaksa harus menikah akibat pasangannya hamil diluar menikah. Dia mengatakan:

”*Sa poda kain nahu wati ca’uku doum tua ku di ma mbolo weki, karna nahu bade ka mbolo weki di na bade ba masyarakat na’e labo ede mena re aib nahu labo maja ra ade ku sampoda kaina*” *pala ne’e ka bune wati loa au-au, batu mpa ngahi doum tua mpa*”.⁷²

Artinya:

“Sebenarnya saya tidak ingin orang tua saya melakukan tradisi *mbolo weki*, karena saya tau dengan dilaksanakannya *Mbolo weki* masyarakat secara luas akan mengetahui aib saya dan hal ini tentu membuat saya jadi malu, tapi mau bagaimana lagi saya tidak bisa apa-apa, hanya mengikuti apa kata orang tua saja”.

Ada banyak pasangan *londo iha* tidak ingin melakukan *mbolo weki*, karena alasan aibnya akan diketahui oleh masyarakat. Hanya saja pasangan *londo iha* tidak dapat berbuat apa-apa karena orang tua mereka mengharuskan *mbolo weki* dilakukan. Sebagaimana ketika peneliti mewawancarai pasangan Ibu fia dan Bapak arya, mereka mengatakan:

“*Satenga made ku doum tua nami tiloa cambe ngahi ra eli na, na ngahi si douma tua Mbolo weki nami anak tiloa tolak au ra nee na*”.⁷³

Artinya:

⁷¹ Fia, wawancara, (Malaju, 6 November 2023)

⁷² Arya, wawancara, (Malaju, 6 November 2023)

⁷³Fia, arya, wawancara (Malaju 6 November 2023)

“keinginan orang tua susah untuk dibantah atau ditolak, ketika mereka mengharuskan *mbolo weki* maka kami anaknya hanya dapat menerima apa yang menjadi keinginan mereka”.

Dalam konteks yang disampaikan Ibu fia dan Bapak aya, bahwa susah ingin menentang apa yang sudah menjadi sebuah tradisi di Desa Malaju terlebih kepada orang tua, dimana tradisi *mbolo weki* memiliki nilai solidaritas yang tinggi yang dibangun dalam masyarakat sejak dahulu dan tidak bisa diganggu gugat.

Keluarga Ibu Ira dan Bapak Supa sebagai pihak *londo iha* juga salah satu yang melakukan *londo iha* dimana mereka melakukan hal tersebut disebabkan karena tidak mendapatkan restu orang tua sehingga mereka memutuskan melakukan kawin lari yang menyebabkan hamil diluar nikah. Sebagaimana penjelasan Ibu Ira:

“Sarambana ree, wa’ura ngoa ku doum tua ne’e nikah, pala indo ndede respon doum tua ti kau na nikah. Nahu labo cea ku wa’ura sama-sama na’e ra cinta labo wa’ura siap mena ne’e nikah, de nami weha keputusan nikah londo iha mpa kuru doum tua ne’e kaa nikah nami”.⁷⁴

Artinya:

“Pertamanya, saya sudah meminta izin sama orang tua untuk menikah, namun orang tua tidak merespon apa yang saya sampaikan, sehingga saya mengambil keputusan untuk hamil luar nikah sehingga nanti mau tidak orang tua pasti akan menikahkan kami”.

Selain Ibu Ira dari Bapak Supa juga menyampaikan:

“Sapoda kain nami, ne’e nikah kataho nii ti sampe londo iha, tambah wali wa’ura sama-sama ne’e nikah roci dahu ade weha ba dou ma kalai cea ku labo, ede mpa wati fiki panjang nami ree, edempaa lao londo iha lalo mu. Sapoda kain sinci ade rau ni pala ne’e kaa bune wa’ura ndadi mena”.⁷⁵

Artinya:

“Sebenarnya kami ingin melangsungkan perkawinan secara baik-baik, ditambah kami sudah sama-sama siap menikah cepat takutnya nanti pasangan saya diambil sama orang lain, laku kami tanpa berfikir panjang melakukan *londo iha* dan

⁷⁴ Ira, wawancara, (Malaju, 5 November 2023)

⁷⁵Supa, wawancara, (Malaju 5 November 2023)

setelah kamil lakukan hal tersebut sebenarnya kami sangat penyesali perbuatan tersebut”.

Dalam konteks yang disampaikan Ibu Ira dan Bapak Supa, bahwa mereka sebenarnya sudah meminta izin kepada orang tua namun respon orang tua yang tidak ada sehingga tanpa berfikir panjang sehingga melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan hamil diluar nikah. Dengan demikian, peneliti akhirnya memutuskan untuk menanyakan Ibu Ainun selaku orang tua dari pihak Ira yang melakukan *londo iha*:

*“Nahu sebagai ina, wento ade ruku rawi ana ke, loa mpa lao naa karawi maa da taho labo meno watip nikah na. wa'ura ja romo ngoa na ne'e nikah pala bune si nami doum tiwa kee tip ne'e ka nikah anak mbuipu to'i mena na, ku fiki bune mpa nikah dekan uru na ana naa, kone uru ndaina setengah made ku, au walip ne'e uru rahi, uru anak, uru uma, ede ja watip kau kai ku nikah anak ku, labo ne'e nikah labo mone maa watip wara karawi bune ku ne'e naa paha keluarga na ti pusi wara karawi ma taho, ede mpa ku kanta anak ku nikah”.*⁷⁶

Artinya:

“Saya sebagai Ibu, sangat kaget atas apa yang dilakukan anak saya, bisa-bisanya melakukan hal yang tidak baik dengan laki-laki yang belum dinikahkannya. Sebenarnya anak saya sudah menyampaikan ingin menikah, tapi saya belum mau memberikan izin anak saya untuk menikah karena masih dibawah umur. Saya berfikir bagaimana nasib anak saya kalo sudah menikah nantinya untuk mengurus diri sendiri saja masih susah, apalagi jika nantinya harus mengurus suami, anak, rumah, itu mengapa saya tidak mau menikahkan anak saya secara cepat di tambah laki-laki yang ingin dinikahkan dengan anak saya masih belum kerja, bagaimana ingin menafkahkan keluarga dan anak saya nantinya”.

Dalam konteks yang disampaikan Ibu Ainun, bahwa perkawinan seorang anak tentu harus memiliki kesiapan finansial dan kecukupan umur. Perkawinan tidak hanya disandarkan atas hasrat dan rasa cinta semata, namun bagaimana kita paham membina rumah tangga mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga untuk menuju suatu

⁷⁶Ainun, wawancara (Malaju 5 Noveber 2023)

keberkahan dan Ridho dari Allah SWT. Bukan menghalalkan cari yang diinginkan yang bisa menjerumuskan kita dalam jurang kehancuran semata duniawi.

Secara keseluruhan apa yang sudah diuraikan oleh beberapa informasi di atas sangat berbeda dengan makna dan tujuan pernikahan dalam Islam dimana pernikahan adalah sebuah hal yang sakral. Karena itu, pernikahan dalam Islam adalah suatu ibadah lebih spesifiknya pelaksanaan perintah Allah atau petunjuk Rasul, khususnya memenuhi rukun dan syarat nikah. Bukan hanya sekedar menikah lalu melakukan hal yang dilarang dalam agama seperti menghalal cara dengan perbuatan zina. Kebanyakan ulama menggolongkan perkawinan sebagai suatu perjanjian yang dapat memperbolehkan laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang dimulai dengan lafazh nikah akad (*ijab qobul*). Oleh karena itu, jika melakukan zina atau sejenisnya seperti *londo iha* sebelum adanya akad atau ikatan perkawinan maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan telah menjadi menyimpang dari ajaran Islam.

Perbuatan yang terjadi dalam *londo iha* menimbulkan banyak kemudharatan, selain merugikan diri sendiri terlebih seorang wanita serta keluarga, juga tidak diperbolehkan dalam Islam dan hal tersebut termaksud perzinahan. Selain itu Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hambal tidak memperbolehkan perkawinan yang disebabkan atas dasar suatu zina, hal ini juga akan berdampak buruk bagi keturunan pelaku *londo iha* itu sendiri.

Secara garis besar, bahwa terjadinya *londo iha* di Desa Malaju, umumnya disebabkan karena tidak mendapat restuh dari orang tua, dimana orang tua mempunyai alasan yang kuat tidak ingin menikahkan anaknya diusia yang masi dini. Selain itu,

adanya faktor pergaulana bebas yang mengakibatkan mereka memilih untuk melakukan *londo iha* tanpa memikirkan sebab akibat yang timbul, dan yang terakhir adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap dampak dan bahayanya jika perbuatan tersebut dibiarkan begituh saja tanpa mencari upaya jalan tengah untuk mengurangi kasus *londo iha*.

C. Tinjauan *Maslahah Mursalah* Tentang *Mbolo weki* dalam Memeriahkan Perkawinan Hamil *Londo Iha*

Maslahah Mursalah adalah sebuah konsep dalam hukum Islam (fiqih) yang merujuk pada kepentingan umum atau manfaat yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Islam namun tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, ulama dan fuqoha dapat mengambil keputusan hukum berdasarkan pertimbangan *maslahah mursalah* untuk menjawab situasi atau permasalahan yang tidak memiliki hukum yang jelas dalam sumber-sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadits, Ijma, Qiyas).⁷⁷ *Maslahah musalah* terbagai menjadi tiga bagian, yaitu *maslahah dharuriyyah*, *maslahah hajiyyah*, dan *maslahah tahsniyah*, sebagai berikut:

Maslahah *dharuriyyah* adalah sebuah konsep dalam fikih Islam yang mengacu pada memelihara lima kebutuhan dasar yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, dimana kemaslahatan yang keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia dan memegang derajat masalah yang paling tinggi. *Maslahah hajiyyah* adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk kepada *maslahah* atau perkara yang bersifat kewajiban atau keutamaan. Dalam konteks Islam, *maslahah hajiyyah* merujuk

⁷⁷ Abdul wahab khallaf, *Ilmu ushul fikih*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), 98.

kepada hal-hal yang tidak termasuk dalam kategori keharusan (wajib), tetapi lebih kepada keutamaan atau keanjuran. Ini berarti bahwa melakukan sesuatu yang termasuk dalam masalah hajiyyah adalah dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan.

Maslahah tahsiniyah adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada perkara atau tindakan yang dibenarkan atau yang dianjurkan dalam agama Islam untuk meningkatkan atau memperbaiki keadaan atau kualitas suatu hal. Ini adalah salah satu konsep dalam hukum Islam yang memberikan fleksibilitas dan kemampuan untuk melakukan tindakan yang tidak secara khusus diwajibkan atau dianjurkan dalam agama, tetapi dapat dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan dan perbaikan dalam masyarakat atau individu.

Ketiga masalah tersebut membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Artinya, bahwa untuk pertimbangan dari unsur *hajiyyah* tidak boleh membatalkan tujuan asal atau *dharuriyyah*. Dengan demikian, pelengkap masalah tahsiniyah merupakan penyempurna bagi kepentingan *hajiyyah* dan kepentingan *hajiyyah* adalah pelengkap dari kepentingan dari *dharuriyyah*.⁷⁸

Untuk dapat mengetahui tinjauan *maslahah mursalah* terhadap *mbolo weki* dalam perkawinan hamil *londo iha*, peneliti terlebih dahulu melakukan wawancara kepada informan yang terlibat diantaranya, tokoh masyarakat, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat dan orang tua pelaku *mbolo weki* perkawinan *londo iha*. Dalam melakukan wawancara kepada informan, peneliti melakukan wawancara secara struktur agar wawancara berjalan dengan baik, dan informan yang terlibat yaitu, Ibu

⁷⁸ Ma'shum zein, *Menguasai ilmu ushul fiqih apa dan bagaimana hukum islam disandarkan dari sumber-sumbernya*, (Yogyakarta, Lkis Printing Cemerlang, 2013), 165.

Ratna sebagai orang tua *mbolo weki* perkawinan *londo iha*. Bapak H. Subiantara sebagai tokoh Agama, Bapak Melo sebagai tokoh Adat, Bapak sarifuddin sebagai ketua lembaga pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan Ibu Ratna:

*“Nggahi Ina Ratna bahwa, kira ngomi sodi mbolo weki ade dei rawi nika nako ededu penting ra watina, na pastiku cambe kaina sapodakaina penting poda. Ba karna kaina mbolo wekike ededu budaya Inara wa'I ndai, walisih lestarikan ba ndai ededu anak, ra wa'i atau ompu ba (cucu/cicit) ndai doho pea wati loana raka iu tradisi Ina ra wa'i ndai ma ntoin. Ra sapodakain mbolo weki ru''u nika ra nako ma na'e loko sewatip nika harus tetap dikarawi, karnaba wa'ura ndadi kai tradisi londo mai. Ededu setiap angi ndai sabua uma ma ne'e rawi nika nako maupun ruku' rawi ma sakral ededu pabuaku rawi mbolo weki kuna tetap jaga tradisi ndai. Labo biasa kaina mabauna weki keluarga na ne'e kandiha nika nako londo iha kuna weki aka rasa na badeku ededu anak nami na wa'ura nika labo tercatata kaima resmi, labo kandiha kaide wa'ura biasa kai aka samena weki ras Malaju”.*⁷⁹

Artinya:

Ibu Ratna mengatakan bahwa, “Jika kamu bertanya apakah *mbolo weki* dalam perkawinan itu penting atau tidak, tentu jawabannya sangat penting sekali. Karena *mbolo weki* merupakan tradisi nenek moyang kita, jika kita tidak melestarikan lagi maka anak keturunan kita tidak bisa merasakan bagaimana tradisi nenek moyang kita. Meskipun sebenarnya *mbolo weki* untuk perkawinan hamil diluar nikah juga tetap dilakukan karena itu sudah menjadi tradisi, dimana setiap keluarga menjelang perkawinan atau sebuah acara harus melakukan *mbolo weki* untuk tetap menjaga tradisi kita. Dan biasanya mengapa pihak keluarga ingin memeriahkan perkawinan *londo iha* agar masyarakat tahu bahwa anak kami sudah kawin dan tercatat secara resmi, dan perihal dimeriahkan itu sudah hal biasa dikalangan masyarakat Malaju”.

“Selain Ibu Ratna Bapak H. Subiantara juga Menyampaikan:

*“Sopada kaina mbolo weki penti poda labo loa ndadi conto ba masyarakat na'e, tabe bantu mena ra angi labo manusia adedu ka sama weki ka tenggo weki labo ka samaweki labo masyarakat ma kombi wati sara'ana daerah ma ntau aiken bune mbolo weki, di eda wali si, wara maa ta ni ade dii eda si aka rawi nika ma taho labo nika ma iha bune londo iha na ka sama ademu mbolo weki dan ake menurut nahu loasi ainara karawi wali”.*⁸⁰

Artinya

⁷⁹ Ratna, wawancara, (Malaju, 5, November 2023)

⁸⁰ Subiantara, wawancara, (Mekarsari, 1 November 2023)

Sebenarnya tradisi mbolo weki sangat bagus dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas, dimana saling membantu sesama manusia pada rasa persatuan saling dukung dan kebersamaan dalam masyarakat yang mungkin tidak semua daerah punya aiken seperti halnya *mbolo weki*. Namun disisi lain, hanya saja ada sedikit yang menjanggal dimana dalam prosesi perkawinan yang halal dan perkawinan dari hasil zina pun disamakan dalam *mbolo weki* dan ini menurut saya yang perlu dihentikan.

“Selain Bapak H.Subiantara, Bapak Sarifuddin juga menyampaikan:

“Mbolo weki wa’ura ndadi samena weki rawi labo warasi wati dakarawi bune wara ma wati gaga na watisi dakarawi, labo edemena na mbauna wara kai mena ne’e bantu angi mena ta mori masyarakat, taho bantu mena kone na piti, bongi, hewan taa di”.⁸¹

Artinya:

Mbolo weki sudah menjadi suatu kebiasaan dan apabila tidak dilakukan menjadi sesuatu yang tidak sempurna bila tidak dilaksanakan, dan juga karena adanya faktor ingin saling membantu satu sama lain dalam kehidupan masyarakat, baik bantuan dari segi uang, beras, hewan ternak.

“Selain Bapak Safuruddin, Bapak Melo juga memberikan penjelasan

“warasih persoalan londo iha ndai sebagai ama rasa (tokoh masyarakat), ndadi na harus bantuku kanggori labo ngupa solusi ma paling taho. Pala nami wati karawi Au ra sakontu soalan ake, buneku nasib ana sia doho ma karawi londo iha, wati ja mungkin nami co’o ndede lalo. Labo nami wati ou weki angin ndai sia doho ru’u ngupa ncai katahona. Didahu kai aka weki pihak doum tua ma siwen na mbani ma cumpu kain cence labo doum tua labo aina wara kaina londo ra’a ba mbani ma ngga’a. ededu perlu kaina rawi mbolo weki (musyarawah) angi ndai keluarga ru’u au ra ma waura ndadi ba rawi sia doho ma ntau rawi na’e loko ta ari maiba nika harus tanggung jawab au ra rawi menana”.⁸²

Artinya:

Jika ada persoalan *londo iha* kita sebagai tokoh masyarakat tentu harus membantu menyelesaikan dan mencari solusi yang terbaik. Jika kami tidak melakukan apa-apa atau mengabaikan persoalan tersebut, bagaimana nasib anak mereka yang melakukan *londo iha*, tidak mungkin kami membiarkan begituh saja. Dan jika kami tidak memanggil pihak keluarga untuk mencari jalan baiknya, takutnya dari pihak orang tua perempuan tersulut emosi yang akan mengakibatkan percekocokan antara orang tua dan jangan sampai terjadi pertumpahan darah akibat emosi yang membara. Maka dari itu, perlu dilakukan

⁸¹ Sarifuddin, wawancara (Malaju, 5 November 2023)

⁸²Melo, wawancara, (Mekarsari 2 November 2023)

musyawarah keluarga agar apa yang sudah diperbuat oleh pelaku hamil diluar nikah harus mempertanggung jawabkan apa yang dilakukan.

Berdasarkan hasil dari wawancara antara peneliti dengan ketiga informan diatas, berikut ini analisis peneliti terkait tinjauan *mbolo weki* dalam perkawinan hamil *londo iha* menurut *masalah mursalah*:

a. *Maslahah dharuriyyah*

Maslahah dharuriyyah merupakan segala sesuatu yang harus ada demi tegaknya kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dalam artian apabila *dharuriyyah* tidak ada (tidak terwujud), maka kehidupan manusia di dunia ini akan rusak. *Maslahah dharuriyyah* meliputi agama, jiwa, keturunan, akal dan memelihara harta benda. Jika dilihat dari kelima poin yang meliputi *masalah dharuriyyah* tersebut kemudian dihubungkan dengan informasi dari informan mengenai *mbolo weki* perkawinan hamil *londo iha* memiliki keterkaitan dengan masalah dharuriyyah karena lima poin dari *masalah dharuriyyah* satu diantara poin tersebut berkaitan dengan penelitian ini yang menyakup jiwa.

Dalam *masalah dharuriyyah* yaitu melindungi jiwa, seperti yang di kemukakan oleh bapak Ahmad Abd. Majid dalam bukunya ‘Ushul fiqh’, beliau mengatakan bahwa untuk memelihara jiwa, maka dilarang seseorang untuk menumpahkan darah sesama manusia tanpa alasan yang jelas. Dalam *masalah dharuriyyah* tentang menjaga jiwa, sangat sinkron dengan penjelasan informan Bapak Melo mengatakan bahwa “jika kita tidak memanggil orang tua pelaku *londo iha* untuk sama-sama mencari jalan tengahnya, saya khawatir sama orang

tua pihak perempuan tersulut emosi yang akan mengakibatkan pertumbuhan darah jika anaknya tidak dikawinkan secara tercatat.

Selain melindungi jiwa, dalam *masalahah dharuriyah* juga termasuk dalam melindungi harta benda, dan sangat sinkron dengan penjelasan dari Bapak Juraid yang mengatakan “jika kita tidak turun tangan dalam permasalahan *londo iha* jangan sampai keluarga saling bertikai dan merusak fasilitas umum terlebih sampai terjadi kebakaran rumah yang bisa menyebabkan ludasnya harta benda dari pihak keluarga yang dirugikan. Dengan demikian perlu adanya upaya pencegahan agar sesuatu tidak terjadi dan memakan korban akibat dari permasalahan *mbolo weki* dalam *londi iha*.

b. *Maslahah hajiyyah*

Maslahah hajiyyah adalah suatu konsep dalam fiqih Islam yang mengacu pada suatu kebutuhan yang tidak bersifat mutlak tetapi tetap dianggap perlu untuk menghindari kesusahan dan kesulitan dalam masyarakat. Dan merujuk pada kenyamanan dan fasilitas yang diperlukan untuk menghindari kesulitan dalam masyarakat, meski tidak penting bagi kehidupan manusia, namun tetap dianggap perlu untuk menjaga kelancaran dan nyaman hidup. Contohnya, membangun taman umum dan tempat rekreasi untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersantai dan bersenang-senang.

Maslaha hajiyyah adalah salah satu *kemaslahatan* berupa keringanan dan keperdulian sesama manusia yang melengkapi *kemaslahatan* pokok dan ini sangat sinkron dengan penjelasan Bapak Sarifuddin dengan Bapak H.Subiantara yang mengatakan bahwa “*mbolo weki* adalah suatu bentuk keperdulian antara

sesama masyarakat dalam memberikan keringanan keluarga yang membutuhkan bantuan dan melibatkan segala sesuatu dalam hal musyawarah baik dari segi perkawinan, khitanan, manasik haji, kematian”.

c. *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah tahsiniyah adalah suatu konsep dalam fiqih Islam yang mengacu pada tindakan atau mendorong kebaikan manusia dan bermanfaat bagi masyarakat, dimana *maslahah tahsiniyah* bertujuan untuk mencapai kebaikan manusia dan kesejahteraan umum. Contohnya, berperilaku baik dan meninggalkan kebiasaan buruk. Dengan demikian, jika *maslahah tahsiniyah* dikaitkan dengan *mbolo weki* dalam perkawinan *londo iha* tidak termasuk dalam *maslahah tahsiniyah*, karena *mbolo weki* dalam perkawinan *londo iha* dari hasil wawancara peneliti dengan informan, semua penjelasan dari informan hanya sinkron dengan *maslahah dharuriyah* dan *hajiyyah* yang memiliki lima dasar pokok dua diantaranya sangat sinkron dengan pembahasan peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan diambil dalam peneliti tentang *mbolo weki* dalam perkawinan hamil *londo iha* prespektif *masalah mursalah* sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh masyarakat dalam memeriahkan perkawinan hamil berbeda pandangan, tokoh agama memandang bahwa perkawinan yang disebabkan hamil sebaiknya tidak dinikahkan secara meriah cukup dengan akad nikah saja dan sesuai dengan syarakat nikah dalam Islam, hal itu dilakukan agar tidak menimbulkan suatu aib, berbeda halnya dengan tokoh adat yang mengatakan bahwa seseorang yang ingin menikah harus dimusyawarkan terlebih dahulu melalui *mbolo weki* karena sudah menjadi tradisi di Desa Malaju. Pelaku *londo iha* mengatakan bahwa mereka melangsungkan pernikahan secara meriah melalui *mbolo weki* karena mengikuti tradisi yang ada, begitupun dengan orang tua mengatakan bahwa anak mereka dinikahkan secara meriah agar masyarakat tahu bahwa anak mereka sudah di nikahkan secara tercatat. Persoalan dimeriahkan yang mengakibatkan menjadi suatu aib tentunya bahwa meskipun tidak dimeriahkan, masyarakat pasti akan mengetahui anak dari si “A” sudah hamil diluar nikah, dengan demikian itu alasan mengapa dari pihak orang tua tetap memeriahkan perkawinan anaknya.
2. Tinjauan *masalah mursalah* dalam memeriahkan perkawinan hamil diluar nikah termasuk dalam *masalah dharuriyyah* meliputi dua poin yaitu memelihara jiwa dan harta benda. Kemaslahatan ini ditinjau dari segi musyawarah *mbolo weki*

dalam hal sumbangan dan besaran mahar, dimana jika dari pihak keluarga tidak mampu dengan besaran mahar, maka diberlakukan *mbolo weki* untuk membantu pihak keluarga dalam mengumpulkan sumbangan. Sedangkan dari segi memelihara jiwa yaitu ketika dalam musyawarah perkawinan hamil diluar nikah terjadi perbedaan pendapat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, terutama jika dari pihak laki-laki tidak ingin bertanggung jawab atas perbuatannya maka pihak keluarga perempuan akan mendatangi piha laki-laki dan terjadi keributan yang bisa melukai satu sama lain. Kemudian *masalah hajiyah* adalah *masalah* yang melengkapi kemaslahatan pokok berupa memelihara kebutuhan dasar manusia dan yang terakhir *masalah tahsiniyah* adalah masalah yang sifatnya melengkapi berupa kebebasan yang dapat melengkapi manfaat sebelumnya.

B. Saran

1. Kepada pihak *mbolo weki*

Untuk pihak *mbolo weki*, sebaiknya bagi perkawinan hamil diluar nikah dapat dicarikan solusi terbaik dan memberikan pemahaman kepada orang tua agar anaknya tidak dinikahkan secara meriah bagi pernikahan *londo iha*. Dan tetap menjadi nilai-nilai yang terkandung dalam simbol makna *mbolo weki* yaitu nilai solidaritas yang tinggi untuk menjaga Suku Bima-Dompu

2. Kepada Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Ketua LPM, mengingat kasus *londo iha* begituh marak terjadi di Desa Malaju, seharusnya mengadakan sosialisasi khusus untuk mengurangi terjadi *londo*

iha. Melihat bahwa kasus tersebut sesuatu hal yang tidak baik untuk dilakukan di tengah-tengah masyarakat.

3. Kepada pelaku *londo iha*

Untuk pihak *londo iha*, ketika mengambil suatu keputusan yang menyangkut masa depan khususnya dalam perkawinan, sebaiknya lebih di fikirkan kembali agar tidak ada timbul suatu penyesalan diakhir. Dan jika ingin menikah sebaiknya meminta restu dari orang tua secara baik-baik dan jangan memilih jalan pintas untuk melakukan suatu hal yang tidak semestinya dilakukan yang akan menimbulkan penyesalan diakhir.

4. Kepada Orang tua (*londo iha*)

Untuk pihak orang tua, agar senantiasa memberikan perhatian yang cukup kepada anak khususnya anak perempuan. Karena bagaimanapun seorang anak sangat membutuhkan perhatian dan dukungan dari orang tua baik dari segi mental dan fisik, kemudian juga dari pihak orang-orang terdekat, sehinggah dengan begituh anak akan terbentuk menjadi kepribadian yang lebih baik dalam mengambil suatu keputusan yang bijaksana menyangkut masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qu'ran

Tim Penerjemah, *Al-Qu'ran dan Tenterjemah*. Jakarta: PT Suara Agung, 2018
Abdullah Bin Muhammad dkk., *Tafsir Ibnu Kasir* (Pustaka Imam Syafi'I, 2005),
https://archive.org/details/Tafsir_Ibnu_Katsir_Lengkap_114Juz/Tafsir%20Ibnu%20Katsir%201%20a/page/n1/mode/lup

Buku

Ajat Rukajat, *Pendekatan penelitian kualitatif* (Qualitative research approach)
Yogyakarta: Deepublish, 2018.
Abu hamid al-Ghazali, *al-Mustafa fi 'ilmu al-ushul*. Bairut: Dar al-kutub al-Ilmiah,
1983.
Abdul wahab khallaf, *Ilmu ushul fikih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
Darmawati. *Ushul Fiqih tentang masalah mursalah*. Jakarta: Prenada media Group,
2018.
Isa. *Badan., Kecamatan Dompus Dalam Angka Dompus Subdistrict in Figure*. Dompus:
Published by, 2023.
Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cimanggis:
Prenadamedia Group cetakan ke 2, 2018.
Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press Cetakan pertama,
2020.
Moh. Baharuddin. *Ilmu Ushul Fiqih*. Perpustakaan Nasional RI, 2019.
Ma'shum zein, *Menguasai ilmu ushul fiqih apa dan bagaimana hukum islam
disandarkan dari sumber-sumbernya*. Yogyakarta: Lkis Printing Cemerlang, 2013.
Nawir Yuslem, *al-Burhan Fi Ushul Fiqh*. Citapustaka Media, 2007.
Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2016.
Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Jurnal

Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab:
Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam," *Inkluf Jurnal*, no. 2(2017):
20-40
Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif
Hukum Islam": *Yudisia*, no. 2(2016): 287-316
Armaya Azmi, "Kawin Hamil Dan Implikasinya Terhadap Hak Keperdataan Anak
Zina Menurut KHI, Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal apic* 4, no.
1(2021): 37-51
Abd Muin dan Ahmad Khotibul Umam, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam
Sistem Hukum Positif," *Jurnal Risalah*, no. 1(2016): 63-70

- Andri Nurwandri dan Nur Fadhilah Syam, “Analisis Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Penelitian Agama Medan*, no. 1(2021): 63-70
- Jumiati, Hamidsyukrie, dan Suryanti, “Nilai Solidaritas Sosial dalam Tradisi Mbolo weki Pada Adat Perkawinan Suku Bima (Mbojo) di Desa Rabadompu Kecamatan Raba Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *Jurnal ilmiah*, no. 1b(2023): 829-833
- Nurul Kusumawardana dan Puji Wulandari Kuncorowati, “Tradisi Londo iha (kawin lari) pada Masyarakat Donggo di Kecamatan Donggo,” *Agrora*, no. 2(2022): 211-222
- Nurul Huda, “Kawin hamil dalam kompilasi hukum Islam tinjauan maqashid syariah,” *Ishraq*, no.1(2009). 6-1
- Novita Lestari, “Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia” *Jurnal Ilmiah Mizani*, 4, no. 1 (2017): 44-52
- Nurjannah Nurjannah, Husnul Khotimah, dan Sumiyati Sumiyati, “Analisis Ciri Khas Pola Kehidupan Sosial Masyarakat Suku Donggo: Suatu Tinjauan Sejarah Sosial Budaya,” *e-Saintika*, no. 1(2017): 18-32
- Subari, “Nilai Solidaritas Kaboro Co’I Dalam Pernikahan Masyarakat Donggo Studi Sosial Budaya,” *Junal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, no 7(2022): 99-105
- Wahyu Wibisana, “Perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif,” *Jurnal* , no. 1(2017): 2-12
- Wawan Mulyawan, Muhamad Iptidaiyah, dan Ahmad Usman, “Mbolo weki dan Mbolo Rasa sebagai Manifestasi Budaya Kasama Weki (Studi pada Kelurahan Rabadompu Timur Kota Bima),” *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, no. 2(2020): 267-279

Skripsi

- Hesti Ayu Putri, “Tradisi pernikahan Londo iha (kawin lari) di Dompu Nusa Tenggara Barat menurut Hukum Islam,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kaljaga Yogyakarta, 2018. <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/10048/pdf.pdf>
- Muhammad Ardiansyah, “Urgensi Mediasi Dalam Perkawinan Londo iha (Selarian) Di Kabupaten Bima Menurut Prespektif Maslahah Mursalah,” *Skripsi*, Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibarahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/51322/>
- Muhammad Iqbal, “Tradisi Londo iha (Kawin Lari) Tinjauan Teori Sad Az-Dzari’ah Dan Budaya Dompu (Studi Kasus Di Kelurahan Kandai Dua Kemcamatan Woja Kabupaten Dompu),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022. https://digilib.uin-suka.ac.id/22252/1/1420311017_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Nadirah, Nadirah. “Pemahaman pelaku hamil diluar nikah akibat Londo iha tentang konsep pernikahan dalam Islam di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa

Tenggara Barat.” *Thesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31318/>

Putri Mulyani, “Makna Tindakan-Tindakan Dalam Mbolo Wei Prosesi Pernikahan Tradisi Masyarakat Bima” (Universitas Mataram, 2018),
<http://eprints.unram.ac.id/9110/1/JURNAL.pdf>

Roi Toriri “Keabsahan Perkawinan londo iha Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Jucnto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Studi Kasus Di Dompu Nusa Tenggara Barat) Universitas Islam Malang, 2021.
<file:///D:/SKRIPSI%20GO%20DESEMBER/MINI%20PROPOSAL/PENELITIAN%20TERDAHULU/keabsahan%20perkawinan%20londo%20iha%20KE%204%20FIX.pdf>

Website

Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina Studi Kompratif Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

<https://media.neliti.com/media/publications/370667-none-913ef55d.pdf>

Rina Hayati, Pengertian Definisi Operasional, Tujuan, Manfaat, dan Contohnya, Juni 12, 2023

<https://penelitianilmiah.com/definisi-operasional/>

Wahidmurni, “Pemaparan metode penelitian kualitatif,” Juli, 2017,

<http://repository.uin-malang.ac.id/1984/2/1984.pdf>

Ebook

Abdullah Bin Muhammad dkk., *Tafsir Ibnu Kasir* (Pustaka Imam Syafi’I, 2005).

<https://archive.org/d>

[tails/Tafsir_Ibnu_Katsir_Lengkap_114Juz/Tafsir%20Ibnu%20Katsir%201%200a/page/n1/mode/1up](https://archive.org/details/Tafsir_Ibnu_Katsir_Lengkap_114Juz/Tafsir%20Ibnu%20Katsir%201%200a/page/n1/mode/1up)

Undang-undang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan Hamil melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA KETUA LPM

1. Bagaimana persiapan yang dilakukan dalam *mbolo weki* bagi pihak *londo iha*
2. Mengapa tradisi *mbolo weki* dalam perkawinan *londo iha* tidak dibedakan perkawinan *londo iha* dengan perkawinan suci

PEDOMAN WAWANCARA TOKOH MASYARAKAT

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya *londo iha*
2. Mengapa kasus *londo iha* banyak terjadi
3. Seberapa penting *mbolo weki* dilakukan
4. Berapa banyak kasus *londo iha* terjadi
5. Apakah kasus *londo iha* banyak dilakukan oleh remaja dibawah umur
6. Apakah sudah ada upaya mengurangi *londo iha*

PEDOMAN WAWANCARA PIHAK LONDO IHA


1. Mengapa informan melakukan *londo iha*
2. Mengapa informan mau dinikahkan secara meriah
3. Apa yang mendasari informan melakukan *londo iha*
4. Apakah ada tujuan utama informan melakukan *londo iha*

PEDOMAN WAWANCARA PIHAK ORANG TUA LONDO IHA

1. Dalam kasus *londo iha*, apakah *mbolo weki* merupakan hal yang sangat penting dilakukan
2. Apa faktor yang terjadi jika kasus *londo iha* tidak melangsungkan *mbolo weki*
3. Mengapa *mbolo weki* dalam perkawinan *londo iha* harus dilakukan
4. Bagaimana jika anak sudah melakukan *londo iha*



Surat izin Penelitian



B. Dokumentasi

Kantor Desa/LPM



Konsultasi dengan kepala Desa



Data Penduduk Desa Malaju

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH KELOMPOK				Jumlah	JML. JIWA		JUMLAH KADER						JML. TENAG. SEKRET		KETERANGAN		
		PKK RW	PKK RT	PKK WISMA	KRT		KK	L	P	ANG. TP PKK			UMUM			KHUSUS		HONORER BANTUA	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	MALAJU		1			112	214	201		9									
2	PATULA TIMUR		1			102	176	188		2									
3	PATULA BARAT		1			76	142	120		3									
4	NCOHA		1			148	240	240		5									
5	PAROPA BARAT		1			145	270	219		3									
6	PAROPA TIMUR		1			107	176	171		2									
7	MEKAR SARI		1			140	247	254		5									
8	KALATE		1			144	215	224		8									
			8			1.022	1.867	1.822		36									

DESA MALAJU
KETUA TP. PTKK

Wawancara Tokoh Agama (*Mbolo Weki/Londo Iha*)



Wawancara Tokoh Masyarakat (*Mbolo Weki/Londo Iha*)



Wawancara Kepala Dusun (*Mbolo Weki/Londo Iha*)



Wawancara Masyarakat (*Mbolo Weki*)



Pihak *Londo Iha*



Orang Tua Pihak *Londo Iha*



Pihak Londo Iha



Orang Tua Pihak Londo Iha



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : SITTI RAHMAWATI
NIM : 200201110215
Tempat /Tanggal Lahir : Makassar, 5 Oktober 2002
Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
Alamat : Dusun Malaju Kec.Kilo
RT.001 RW.000 Dompu
No.Hp : 081233632758
Emai : watidmpsit@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. 2006-2008 TK/RA Ikhlas
2. 2008-2014 SDN 01 Kilo
3. 2014-2017 SMPN 01 Kilo
4. 2017-2020 Ma Sultan Hasanuddin Makassar
5. 2020-2023 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang